

**PENGEMBANGAN PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
TIDAK BERLABEL OLEH PELAKU USAHA**

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TEORI MASLAHAH**

(Studi di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk)

SKRIPSI

Oleh:

APRILLAULFA AYU DWI SIWI

15220057



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

**PENGEMBANGAN PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
TIDAK BERLABEL OLEH PELAKU USAHA
TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TEORI MASLAHAH
(Studi di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Aprillaulfa Ayu Dwi Siwi

15220057



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGEMBANGAN PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
TIDAK BERLABEL OLEH PELAKU USAHA
TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TEORI MASLAHAH
(Studi di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 30 April 2019

Penulis,



Aprillaulfa Ayu Dwi Siwi
Aprillaulfa Ayu Dwi Siwi

NIM 15220057

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Aprillaulfa Ayu Dwi Siwi NIM:
15220057 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENGEMBANGAN PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
TIDAK BERLABEL OLEH PELAKU USAHA
TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TEORI MASLAHAH
(Studi di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 30 April 2019

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin M. HI

NIP. 197408192000031002

Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.

NIP. 196910241995031003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Aprillaulfa Ayu Dwi Siwi, NIM 15220057, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:



**PENGEMBANGAN PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
TIDAK BERLABEL OLEH PELAKU USAHA**

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TEORI MASLAHAH**

(Studi di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk)

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A (Sangat Memuaskan)**

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., MH. ()
NIP 19721212 2006041004 Penguji Utama
2. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI. ()
NIP 19730306 2006041001 Ketua
3. Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag. ()
NIP 19691024 1995031001 Sekretaris

Malang, 30 April 2019



Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum.

NIP 196512052000031001

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Aprillaulfa Ayu Dwi Siwi
NIM : 15220057
Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
Judul Skripsi : Pengembangan Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tidak Berlabel Oleh Pelaku Usaha Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Teori *Maslahah*
 (Studi di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk)

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 10 Oktober 2018	Proposal	<i>[Signature]</i>
2	Jum'at, 19 Oktober 2018	Revisi Proposal	<i>[Signature]</i>
3	Senin, 29 Oktober 2018	Revisi Bab I	<i>[Signature]</i>
4	Rabu, 19 Desember 2018	Revisi Bab II	<i>[Signature]</i>
5	Senin, 7 Januari 2019	Revisi Bab III	<i>[Signature]</i>
6	Rabu, 16 Januari 2019	Revisi Bab IV	<i>[Signature]</i>
7	Selasa, 29 Januari 2019	Revisi Bab IV dan Pembahasan	<i>[Signature]</i>
8	Rabu, 27 Februari 2019	Revisi Bab IV dan Kesimpulan	<i>[Signature]</i>
9	Rabu, 6 Maret 2019	Abstrak	<i>[Signature]</i>
10	Rabu, 13 Maret 2019	ACC Bab I, II, III, IV dan V	<i>[Signature]</i>

Malang, 30 April 2019

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 197408192000031002

MOTTO

يأيتها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم

“Hai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan Ulil Amri kalian.”

(QS. An-Nisa' : 59)

وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

(QS. Al-Maidah : 88)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabb al-‘Alamin, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Aliyy al-‘Adhim, dengan rahmat Allah Swt serta dengan hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Pengembangan Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tidak Berlabel Oleh Pelaku Usaha Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Teori *Maslahah* (Studi di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk)”** dapat diselesaikan. *Shalawat* Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen Wali saya, terimakasih Penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan arahan terkait judul yang Penulis ajukan sebagai tugas akhir.
4. Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag. Terimakasih banyak Penulis haturkan kepada beliau yang telah meluangkan waktunya untuk Penulis sehingga Penulis dapat melakukan bimbingan serta memberikan arahan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan yang lebih kepada beliau.
6. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada kedua orangtua saya tercinta, Ibu Supartini dan Bapak Suyanto yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang, serta do'a yang tak pernah henti untuk keberhasilan Penulis hingga skripsi ini selesai.
8. Kepada Kepala Desa Karang Tengah, pegawai balai desa, dan pelaku usaha produk P-IRT yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk melakukan penelitian di Desa Karang Tengah.
9. Teman-teman S1 Hukum Bisnis Syariah 2015 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

10. Sahabat-sahabatku Serly Putri Wahyuana, Kamilia Ika Lestari, Febrian Sa'adatul Abadiyah, Sinta Saniyyah Masghulah, Erika Nur Aini, Firda Aulia Rohmah, serta Ahmad Muqowim yang selalu menjadi penyemangat serta memberikan bantuan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.

Malang, 30 April 2019

Penulis,

Aprillaulfa Ayu Dwi Siwi

NIM. 15220057

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	Î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	Û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya *الرسالة للمدرسة* menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...

Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.

Billâh 'azza wa jalla.

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله و فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT.....	xxii
مستخلص البحث	xxiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
F. Sistematika Pembahasan.....	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	17
B. Tinjauan Pustaka	25
1. Tinjauan Umum tentang Industri Rumah Tangga.....	25
a. Pengertian Industri Rumah Tangga	25
b. Pedoman Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga	26
2. Tinjauan Umum tentang Label	29
a. Pengertian Label	29
b. Pengaturan tentang Label	31
c. Arti Penting Label.....	32
3. Tinjauan Umum tentang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	34
a. Pengertian Konsumen	34
b. Pengertian Pelaku Usaha	35
c. Hak Konsumen	36
d. Hak Pelaku Usaha.....	38
e. Kewajiban Konsumen.....	39
f. Kewajiban Pelaku Usaha.....	39
g. Perbuatan yang Dilarang oleh Pelaku Usaha.....	41
4. Tinjauan Umum tentang <i>masalahah</i>	44
a. Pengertian <i>masalahah</i>	44
b. Macam-macam <i>masalahah</i>	46
c. Syarat-syarat <i>masalahah</i>	54

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	57
B. Pendekatan Penelitian	58
C. Lokasi Penelitian	59
D. Sumber Data.....	60
E. Teknik Pengumpulan Data	62
F. Teknik Pengolahan Data.....	63
G. Teknik Uji Kesahihan Data.....	64

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Karang Tengah	67
B. Pengembangan produk P-IRT tidak berlabel oleh Pelaku Usaha di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.....	76
C. Pengembangan produk P-IRT tidak berlabel oleh Pelaku Usaha di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Teori <i>masalah</i>	86
1. Pengembangan produk P-IRT tidak berlabel oleh Pelaku Usaha di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	86
2. Pengembangan produk P-IRT tidak berlabel oleh Pelaku Usaha di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk tinjauan <i>masalah</i>	101

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	109
B. Saran	111

DAFTAR PUSTAKA	112
-----------------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN	116
--------------------------------	-----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	125
-----------------------------------	-----

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu	24
4.1 Batas Wilayah Desa Karang Tengah	67
4.2 Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan.....	72
4.3 Luas Tanaman Pangan Menurut Komoditas Pada Tahun ini.....	72
4.4 Kepemilikan Lahan Tanaman Buah-Buahan	73
4.5 Hasil Tanaman Dan Luas Tanaman Buah-Buahan	73
4.6 Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Tanaman Buah-Buahan.....	73
4.7 Pemilikan Lahan Perkebunan	74
4.8 Pemasaran Hasil Perkebunan	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Penelitian	116
Lampiran 2 : Gambar Penelitian	117
Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup	125



ABSTRAK

Siwi, Aprillaulfa Ayu Dwi, 15220057, 2015. Pengembangan Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tidak Berlabel Oleh Pelaku Usaha Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Teori *Maslahah* (Studi di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk). Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag.

Kata Kunci : Pengembangan P-IRT, Label, Pelaku Usaha, UUPK, Teori *Maslahah*

Sistem perekonomian di Indonesia selalu mengalami perkembangan terutama di bidang perdagangan barang dan jasa. Adapun usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha pada saat ini beraneka ragam, salah satunya usaha Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Dalam menjalankan kegiatan usahanya, pelaku usaha P-IRT harus memenuhi kewajiban yang tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengharuskan pelaku usaha untuk mencantumkan label pada produk barang yang diperdagangkannya. Dengan adanya label, konsumen mendapatkan informasi produk pangan yang dibelinya dan melindungi konsumen dari hal-hal yang dapat membahayakan. Kewajiban ini juga berlaku bagi pelaku usaha di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan latar belakang di atas ada dua rumusan masalah penting. Pertama, bagaimana pengembangan produk P-IRT tidak berlabel oleh Pelaku Usaha di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk? Kedua, bagaimana pengembangan produk P-IRT tidak berlabel oleh Pelaku Usaha di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan teori *masalahah*?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara. Sedangkan teknik pengolahan data dengan reduksi data, display data dan verifikasi.

Hasil penelitian skripsi ini yaitu pengembangan produk P-IRT di Desa Karang Tengah yang tidak disertai label diproduksi dan diedarkan oleh pelaku usaha secara masal. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha produk P-IRT di Desa Karang Tengah telah berbuat sesuatu yang dilarang oleh Undang-undang dalam hal tidak mencantumkan label pada produk pangannya yang sesuai dengan Pasal 8 Ayat 1 Huruf i Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Kemudian dalam tinjauan *masalahah*, pelaku usaha produk P-IRT di desa tersebut belum memberikan *kemaslahatan* dalam hal penjagaan jiwa (*hifdz al-nafs*) pada tingkat *hajiyyat*. Karena dengan tidak disertainya label, maka dikhawatirkan produk P-IRT tersebut mengandung bahan-bahan yang tidak layak konsumsi dan dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia serta merugikan konsumen.

ABSTRACT

Siwi, Aprillaulfa Ayu Dwi, 15220057, 2015. Development of Home Industry Food Products Unlabeled by Business Actors Overview of Law Number 8 Year 1999 Concerning Consumer Protection and *Maslahah* Theory (Study in Karang Tengah, Bagor, Nganjuk). Thesis, Sharia Business Law Department, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Advisor: Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag.

Keywords: Development of P-IRT, Labels, Business Actors, UUPK, *Maslahah* Theory

The economic system in Indonesia has always experienced growth, especially in the field of trade in goods and services. The business carried out by business actors is currently diverse, one of them is the business of Home Industry Food (P-IRT). In carrying out its business activities, P-IRT business actors must fulfill the obligations contained in Article 8 paragraph (1) letter (i) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which requires business actors to include labels on the products they trade. With the label, consumers get information on food products about what they buy. It also can protect consumers from things that can be harmful. This obligation also applies to business people in Karang Tengah, Bagor, Nganjuk.

The problem formulations of this research are first, how is the development of P-IRT products unlabeled by Business Actors in Karang Tengah, Bagor, Nganjuk? Second, how is the development of P-IRT products unlabeled by Business Actors in Karang Tengah, Bagor, Nganjuk, overview of Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection and *Maslahah* theory?

This research used juridical empirical research type with a qualitative approach. The data collection technique used was interviews. While the data processing techniques were data reduction, data display and verification.

The research shows that the development of P-IRT products in Karang Tengah which are not accompanied by labels are produced and circulated by business actors massively. According to Law Number 8 of 1999, the business actors of P-IRT product in Karang Tengah have done something that is prohibited by law in the event that they do not include labels on their food products in accordance with Article 8 Paragraph 1 Letter i of Law Number 8 In 1999. Then in the review of the problem, the business actors of the P-IRT products in the village have not provided benefit (*kemaslahatan*) in terms of guarding the soul (*hifdz al-nafs*) at the *Hajjyat* level. Because of the absence of the label, it is feared that P-IRT products contain materials that are not suitable for consumption and they can disrupt the health of the human body and harm consumers.

مستخلص البحث

سيوي، أبريل ألفة أبو دوي، ١٥٢٢٠٠٥٧، ٢٠١٥. تنمية المنتجات الغذائية الصناعية المنزلية غير العلامة التجارية من قبل رجال الاعمال في منظور القانون رقم ٨ السنة ١٩٩٩ بشأن حماية المستهلك ونظرية المصلحة (دراسة الحالة في قرية كارانج تينغاه - باغور - عاجنوك). البحث الجامعي، قسم القانون التجاري، كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: أ. د. الحاج محمد نور ياسين، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: تنمية المنتجات الغذائية الصناعية المنزلية، قانون حماية المستهلك، نظرية المصلحة.

وقد شهد نظام الاقتصاد في إندونيسيا تطوراً وخاصة في مجال تجارة السلع والخدمات. أما بالنسبة الأعمال التي قام بها رجال الأعمال في وقتنا الحالي متنوعة؛ منها الصناعة الغذائية المنزلية (PIRT). وفي ممارسة نشاطها التجاري ينبغي لعاملها أن يلتزم بالتزامات الواردة في الفقرة (١) من المادة ٨ أية (١) حرف (ل) من القانون رقم ٨ السنة ١٩٩٩ بشأن حماية المستهلك مما يقتضي عليه بادراج العلامة التجارية على منتجاته السلعية المتداولة في التجارة. مع وجود العلامة التجارية، يحصل المستهلك على المعلومات عن المنتجات الغذائية التي تم شراؤها وحمايته من الأشياء التي يمكن أن تخطره. ينطبق هذا التزام أيضاً على العامل التجاري في قرية كارانج تينغاه - باغور - عاجنوك.

واستناداً إلى الخلفية فتكون مشكلة هذا البحث من مشكلتين هامتين. أولاً، كيفية تنمية المنتجات الغذائية الصناعية المنزلية غير العلامة التجارية من قبل رجال الاعمال في قرية كارانج تينغاه - باغور - عاجنوك؟. ثانياً، كيفية تنمية المنتجات الغذائية الصناعية المنزلية غير العلامة التجارية من قبل رجال الاعمال في قرية كارانج تينغاه - باغور - عاجنوك في منظور القانون رقم ٨ السنة ١٩٩٩ بشأن حماية المستهلك ونظرية المصلحة؟

استخدمت الباحثة منهج البحث الكيفي بنوع دراسة قضائية تجريبية. اما بالنسبة لطريقة جمع البيانات فاستخدمت المقابلة. في حين معالجة البيانات من خلال تحديد البيانات، عرضها والتحقق من صحتها.

أظهرت نتائج هذا البحث ما يلي: تنمية المنتجات الغذائية الصناعية المنزلية غير العلامة التجارية في قرية كارانج تينغاه وتم نشرها من قبل العامل التجاري بشكل جماعي. في منظور القانون رقم ٨ السنة ١٩٩٩ أن عامل الصناعة الغذائية المنزلية (PIRT) في قرية كارانج تينغاه قد فعل شيئاً محظوراً عند القانون، وهو عدم ادراج العلامة التجارية على منتجاته الغذائية وفقاً للفقرة (١) من المادة ٨ أية (١) حرف (ل) من القانون رقم ٨ السنة ١٩٩٩. وفي منظور المصلحة المرسل، فإنه لم يوفر مصلحة في مجال حفظ النفس في مستوى الحاجيات. لأن عدم إدراج العلامة التجارية عليها قد يخشى أن تكون تلك المنتجات تحتوي على المكونات التي لا تستحق استهلاكها وتضر صحة جسم الإنسان، فضلاً عن إضرار المستهلك.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk politik, makhluk hukum, dan makhluk ekonomi. Manusia dikatakan sebagai makhluk politik karena manusia memiliki hasrat untuk selalu mengatur akan tetapi cenderung tidak suka diatur. Kemudian manusia juga dikatakan sebagai makhluk hukum karena manusia memiliki keinginan agar hak dan kewajibannya dapat terpenuhi dan dapat dilaksanakan secara seimbang. Selain itu, manusia juga dikatakan sebagai makhluk ekonomi karena antara manusia yang satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan yang saling berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun langkah yang dilakukan manusia untuk memenuhi hak dan kewajibannya yakni dengan

cara berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain untuk mewujudkan kehidupan yang makmur sesuai dengan cita-citanya.¹

Sistem perekonomian di Indonesia selalu mengalami perkembangan terutama di bidang perdagangan baik berupa barang maupun jasa. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, setiap manusia selalu memiliki keterkaitan, karena pada dasarnya manusia yang ada di dunia ini tidak pernah bisa hidup secara individu dan pasti membutuhkan orang lain. Seperti halnya kegiatan jual beli, dimana dalam jual beli ada dua pihak yang terlibat di dalamnya yakni pelaku usaha (penjual) dan konsumen (pembeli). Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah Ayat 275 yang berbunyi:

وأحل الله البيع وحرم الربا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”²

Pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah “Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Sedangkan konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 diartikan sebagai “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam

¹Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 1.

²QS. al-Baqarah (2) : 275.

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”³

Pada dasarnya antara konsumen dan pelaku usaha, keduanya sama-sama memiliki peran yang penting. Dalam hal ini pelaku usaha akan menyediakan barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh konsumen, sehingga hal ini tentu sangat bermanfaat bagi konsumen karena konsumen dapat menggunakan hasil produksi tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, manfaat tersebut juga dirasakan oleh pelaku usaha karena pelaku usaha akan mendapatkan keuntungan dari produk yang telah dibeli oleh konsumen. Meskipun keduanya memiliki peran yang penting, namun dalam praktiknya seorang pelaku usaha masih saja ada yang mengabaikan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh konsumen, sehingga hal tersebut dapat merugikan konsumen dan menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Padahal sebenarnya, konsumen memiliki potensi untuk menempati posisi yang seimbang dengan pelaku usaha, karena kemajuan usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha sangat tergantung kepada konsumen.⁴ Oleh karena itu, diperlukan seperangkat aturan hukum serta campur tangan negara untuk melindungi konsumen, yakni dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Adapun kebutuhan dasar manusia yang ada di dunia ini meliputi tiga hal, yaitu sandang, pangan dan papan. Apabila ketiga hal tersebut tercukupi dengan baik, maka kehidupan manusia menjadi lebih nyaman dan dapat beraktifitas

³Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁴Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 41.

dengan lancar. Namun dari ketiga hal tersebut, yang paling utama dan harus dipenuhi manusia untuk mempertahankan hidup adalah kebutuhan pangan. Sehingga dalam hal ini, peran pelaku usaha dalam menyediakan kebutuhan tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Adapun usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha pada saat ini beraneka ragam, yakni mulai dari pelaku usaha pangan yang berskala besar, menengah, hingga usaha pangan yang berskala kecil yakni biasa disebut dengan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). Menurut penjelasan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Pangan, Pangan Olahan Tertentu yaitu pangan olahan yang dibuat oleh industri rumah tangga pangan, yaitu industri pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan manual hingga semi otomatis, yang memproduksi pangan olahan tertentu.⁵ Sedangkan menurut Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.00.05.5.1639 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) dijelaskan bahwa Pangan IRT adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga (IRT) yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.⁶

Pada saat ini, tidak jarang pelaku usaha yang bergelut di bidang P-IRT seperti halnya di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. Adapun produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha tersebut beraneka ragam, diantaranya ada yang memproduksi makanan tradisional dalam kemasan dan juga camilan atau makanan ringan, seperti keripik bawang, keripik buah naga, keripik

⁵Tambahan Lembaran Negara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

⁶Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.00.05.5.1639 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT).

pisang, kerupuk rengginang, kerupuk puli, untuk yuyu, onde-onde kering, sambal kacang, dan masih banyak lagi. Produk-produk tersebut dibuat oleh pelaku usaha dengan menggunakan peralatan pengolahan manual yang dilakukan di tempat tinggalnya. Kebanyakan dari mereka memproduksinya sendiri tanpa dibantu oleh karyawan. Kemudian hasil dari produksinya tersebut dijual di sekolahan, di toko-toko, warung-warung dan ada juga konsumen yang mengambilnya ke rumah karena sebelumnya telah melakukan pemesanan terlebih dahulu kepada pelaku usaha.⁷

Namun permasalahannya, dalam produk P-IRT di Desa Karang Tengah tersebut, masih banyak pelaku usaha yang tidak mencantumkan label pada jajanan dalam kemasannya sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Padahal dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat”.⁸

Dengan melihat aturan tersebut, tentu dalam hal ini pelaku usaha produk P-IRT di Desa Karang Tengah telah mempraktekkan sesuatu yang berbeda dengan kehendak Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁷Warsiti, Halimah, Suparmi, Sutini, Waini, Listiana, Sukijah, Mesiyah, *wawancara* (Karang Tengah, 9 september 2018).

⁸Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Ketika seorang pelaku usaha produk P-IRT tidak mencantumkan label pada makanan yang diproduksinya, maka hal ini dapat merugikan konsumen, karena konsumen yang membeli serta mengonsumsi makanan tersebut menjadi tidak tahu komposisi atau kandungan apa saja yang ada di dalam makanan tersebut, serta tanggal dan tahun kadaluarsanya yang mana hal ini dapat membahayakan konsumen. Kemudian dalam hal ini kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa” juga tidak diterapkan oleh pelaku usaha.⁹ Pelaku usaha produk P-IRT di Desa Karang Tengah juga masih banyak yang belum mendaftarkan produk makanannya ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan sertifikat P-IRT, sehingga dalam kemasan produk makanan tersebut belum ada nomor SP P-IRT.

Hukum Islam dengan prinsip *Rahmatan lil Alamin* bagi setiap individunya, sangatlah memperhatikan perlindungan baik antara perorangan maupun golongan. Dalam hukum Islam penyelesaian setiap permasalahan selalu merujuk kepada kitab suci Al-quran, sunnah Rasulullah serta dalil Ulama'. Al-qur'an sebagai sumber utama yang apabila dipahami masih bersifat global dan tidak memuat secara terperinci pengaturan-pengaturan mengenai *muamalah*. Bidang *muamalah* yang pengaturannya tidak diatur secara terperinci oleh Al-qur'an, kemudian diperinci oleh hadist-hadist yang berhubungan dengan hal itu

⁹Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

dan dikembangkan dengan pendapat-pendapat para ulama yang kemudian munculah metode *maslahah* dalam bidang *mualamah*. *Maslahah* adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Menarik *kemaslahatan* dan membuang hal-hal yang merusak dalam kehidupan bisa juga disebut dengan melaksanakan kehidupan di dunia untuk kehidupan di akhirat. Penerapan *maslahah* dan *mafsadah* tidak ada yang murni, ukurannya ditentukan oleh kekuatan yang mendominasi dan banyaknya aktifitas yang dikerjakan. Jika *maslahah* lebih banyak dan kuat maka disebut *maslahah*, sebaliknya jika *mafsadahnya* yang lebih banyak dan lebih kuat maka masuklah pada kelompok *mafsadah*.¹⁰

Sementara Al-Ghazali menyatakan bahwa *maslahah* adalah penjagaan terhadap tujuan dari syari'at Islam dan tujuan dari syariat Islam terdiri dari lima hal yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹¹ Dengan demikian, apa saja yang menjamin terjaganya kelima pokok tujuan syariat tersebut dinamakan dengan *maslahah* dan setiap perkara yang luput darinya disebut *mafsadah* atau kerusakan.¹² Perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum Islam dalam menciptakan suatu *kemaslahatan* bagi masyarakat terutama konsumen. Produk pangan yang aman merupakan pangan yang halalan thayyiba, yang memberikan manfaat dari segi keamanan, proporsional, dan

¹⁰Rizal Fahlefi, "Implementasi Maslahah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah," *JURIS Volume 14*, 2 (Desember 2015), 226.

¹¹Ahmad Ifham, Shalihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2010), hlm. 498.

¹²Rizal Fahlefi, "Implementasi Maslahah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah," *JURIS Volume 14*, 2 (Desember 2015), 226.

sehat. Dalam hal ini seharusnya pelaku usaha memberikan *kemaslahatan* terhadap lima pokok tujuan hukum Islam pada tingkat *hajiyyat* dengan cara menyertakan label pada kemasan produk yang diperjualbelikannya sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap jiwa konsumen dalam mengkonsumsi produk pangan yang akan dibelinya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dalam hal ini Penulis melakukan penelitian tentang “Pengembangan Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tidak Berlabel Oleh Pelaku Usaha Tinjauan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Dan Teori *Maslahah* (Studi di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan produk P-IRT tidak berlabel oleh Pelaku Usaha di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana pengembangan produk P-IRT tidak berlabel oleh Pelaku Usaha di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan teori *maslahah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memaparkan pengembangan produk P-IRT tidak berlabel oleh Pelaku Usaha di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengungkap pengembangan produk P-IRT tidak berlabel oleh Pelaku Usaha di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan teori *masalahah*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis dan praktis:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan penjelasan secara rinci dan sistematis serta memberikan wawasan pengetahuan hukum tentang pengembangan produk P-IRT tidak berlabel oleh pelaku usaha tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan teori *Maslahah* di Desa Karang Tengah, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi bagi semua pihak yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai pengembangan produk P-IRT tidak berlabel oleh pelaku usaha tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan teori *Maslahah*.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memperluas wawasan masyarakat serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar masyarakat lebih berhati-hati terhadap peredaran produk makanan khususnya produk P-IRT yang tidak berlabel.

E. Definisi Operasional

1. Produk Pangan Industri Rumah Tangga

Pengertian produk dan pangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah produk yakni barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi.¹³ Sedangkan, pangan yakni makanan yang berarti makanan jadi yang diolah untuk diperdagangkan.¹⁴ Adapun menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.¹⁵

Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata industri diartikan sebagai

¹³Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 789.

¹⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 723.

¹⁵Lembaran Negara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan.¹⁶ Sedangkan secara harfiah, rumah merupakan tempat tinggal atau kampung halaman. Jadi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Industri Rumah Tangga adalah rumah usaha produk barang atau bisa juga disebut perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah.

Mengenai produk pangan industri rumah tangga sendiri merupakan suatu produk yang dihasilkan dari kegiatan industri rumah tangga, sehingga produk tersebut dapat diperdagangkan di masyarakat. Produk pangan industri rumah tangga merupakan makanan yang sangat rentan atas kerusakan, karena makanan yang tidak tahan lama sehingga pada saat memproduksi selain memperhitungkan kuantitasnya, juga harus memperhitungkan kualitas secara teliti. Adapun Produk P-IRT yang dimaksudkan oleh Penulis disini adalah makanan tradisional dalam kemasan dan juga berbagai macam keripik serta kerupuk, diantaranya: keripik bawang, keripik buah naga, keripik pisang, kerupuk rengginang, kerupuk puli, untuk yuyu, onde-onde kering, dan juga sambal kacang.

2. Tidak Berlabel

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa label adalah sepotong kertas yang ditempelkan pada barang dan menjelaskan nama barang,

¹⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 377.

nama pemilik, tujuan, alamat, dan sebagainya.¹⁷ Adapun dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan label pangan adalah “Setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan”.¹⁸

Pelaku usaha dalam memproduksi suatu produk pangan harus menyertakan informasi atau identitas atas barang yang dipasarkan tersebut dalam bentuk label pangan. Hal ini bertujuan agar konsumen dapat mengetahui tentang informasi produk pangan yang akan dibelinya karena hal tersebut merupakan salah satu hak konsumen. Dalam Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa hak konsumen adalah “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Oleh karena itu maka dalam Pasal 8 ayat 1 huruf i Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diatur mengenai perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha yakni: “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan

¹⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 549.

¹⁸Lembaran Daerah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat”.¹⁹ Pelaku Usaha produk P-IRT di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, masih banyak yang tidak mencantumkan label pada jajanan dalam kemasannya. Sehingga dalam hal ini para pelaku usaha produk P-IRT di Desa Karang Tengah telah berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak aturan yang ada.

3. Teori Masalah

Menurut istilah, *masalah* yaitu mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Manfaat merupakan keseluruhan kenikmatan yang diperoleh dari usaha yang telah dilakukan. Sedangkan kerusakan adalah keseluruhan akibat yang merugikan dan menyakitkan.²⁰ Menurut Al-Fasi²¹ *masalah* adalah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syari’at dan ragam rahasia dibalik setiap ketentuan dalam syariat Islam tersebut. Makna syari’at adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hambanya tentang urusan agama, baik berupa ibadah maupun *muamalah* yang dapat menggerakkan kehidupan manusia.²² Sementara Al-Ghazali menyatakan bahwa *masalah* adalah penjagaan terhadap tujuan dari syari’at Islam dan tujuan dari syari’at Islam terdiri dari lima hal yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, akal,

¹⁹Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁰Rizal Fahlefi, “Implementasi Masalah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah,” *JURIS Volume* 14, 2 (Desember 2015), 226.

²¹Rizal Fahlefi, “Implementasi Masalah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah,” *JURIS Volume* 14, 2 (Desember 2015), 226.

²²Rizal Fahlefi, “Implementasi Masalah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah,” *JURIS Volume* 14, 2 (Desember 2015), 226.

keturunan dan harta.²³ Dengan demikian, apa saja yang menjamin terjaganya kelima pokok tujuan syariat tersebut dinamakan dengan *masalah* dan setiap perkara yang luput darinya disebut *mafsadah*/kerusakan.²⁴

Asy-Syatibi membagi *masalah* pada tiga tingkatan, yakni: *masalah dharuriyyah* (kebutuhan primer), *masalah hajiyyah* (kebutuhan sekunder), *masalah tahsiniyyah* (kebutuhan pelengkap). Dalam hal ini Penulis menghubungkan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan teori *masalah hajiyyah* dalam hal penjagaan terhadap jiwa (*hifdz al-nafs*).

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini bertujuan agar penyusun laporan penelitian lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran. Penulis memberikan gambaran umum mengenai teknis dan penulisannya yaitu yang meliputi bagian formalitas adalah halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi dan abstrak.

Pada Bab pertama, yaitu pendahuluan. Bab ini terdiri atas latar belakang masalah yang menjabarkan tentang alasan-alasan Penulis memilih untuk melakukan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan yang menggambarkan bab dan sub bab secara singkat mengenai penelitian ini

²³Ahmad Ifham, Shalihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, hlm. 498.

²⁴Rizal Fahlefi, "Implementasi Masalah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah," *JURIS Volume 14*, 2 (Desember 2015), 226.

Bab kedua, yaitu tinjauan pustaka. Pada bab ini terdiri atas penelitian terdahulu dan tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu yaitu penelitian dilakukan oleh peneliti sebelumnya baik dalam buku atau dalam bentuk skripsi yang mempunyai kesamaan atau membahas hal yang serupa dengan penelitian ini. Pada tinjauan pustaka atau kerangka teori yang membahas tentang teori-teori mengenai Pengertian P-IRT, pedoman cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga (CPPB-IRT), pengertian label, pengaturan tentang label, arti penting label, pengertian konsumen, pengertian pelaku usaha, hak konsumen, hak pelaku usaha, kewajiban konsumen, kewajiban pelaku usaha, perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha, pengertian *masalah*, macam-macam *masalah*, dan syarat-syarat *masalah*.

Bab ketiga, yaitu metode penelitian. Pada bab ini membahas jenis penelitian yakni menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, pendekatan penelitian kualitatif, lokasi penelitian dilakukan di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. Untuk Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi. Teknik pengolahan data dengan reduksi data, display data, dan verifikasi. Kemudian untuk teknik uji kesahihan data yakni menggunakan triangulasi.

Bab keempat, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini adalah inti dari penelitian yang terdiri atas hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan. Penulis memaparkan data secara lengkap tentang profil gambaran umum, objek penelitian, penyajian data serta analisis data. Pada bab ini memaparkan analisis data yang berupa hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut membahas dan

menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan yang telah ditetapkan. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan data primer yakni data yang diperoleh langsung dari informan dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan literatur yang terkait dengan penelitian ini.

Bab kelima yaitu Penutup. Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari pembahasan penelitian dan saran merupakan suatu ungkapan yang ditujukan kepada masyarakat ataupun Penulis secara khusus.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab Kedua sebagai tinjauan pustaka memaparkan dua bagian, meliputi penelitian terdahulu dan tinjauan pustaka.

A. Penelitian Terdahulu

Untuk memperjelas permasalahan yang diteliti oleh Penulis dan untuk menegaskan keaslian penelitian ini Penulis membandingkan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya yakni antara lain :

1. Penelitian oleh Imam Taufiq, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2017 yang berjudul **“Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa Di Wilayah Kabupaten Sukoharjo”**. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut yakni menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yakni data hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara),

kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil skripsi tersebut menyatakan bahwa bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain itu Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo juga ikut andil dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan uji sampel terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran, sekaligus menghimbau kepada pelaku usaha untuk memberikan label di setiap makanan yang diproduksi sebagai media informasi untuk konsumen yang akan berdampak bagi tubuh dan kesehatan manusia terjadi secara beberapa tahap dan tidak dapat terjadi secara langsung apabila mengkonsumsi makanan kadaluarsa.²⁵ Adapun persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah sama-sama membahas aturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kemudian pelaku usahanya sama-sama melakukan perbuatan yang berbeda dengan kehendak Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Sedangkan perbedaan antara skripsi diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah dapat dilihat dari tempat penelitiannya, yang mana Penulis skripsi melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Sukoharjo, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis ini yakni di industri rumah tangga yang berada di Desa Karang Tengah, Bagor, Nganjuk. Selain itu, Penulis skripsi lebih membahas

²⁵Imam Taufiq, "Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa Di Wilayah Kabupaten Sukoharjo," *Skripsi*, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

permasalahan mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran yakni sanksi yang terdapat dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 serta membahas tentang Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo yang ikut andil dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan uji sampel terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran, sekaligus menghimbau kepada pelaku usaha untuk memberikan label di setiap makanan yang diproduksi. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh Penulis adalah membahas pengembangan produk P-IRT tidak berlabel dan juga praktek pengembangan produk P-IRT tidak berlabel di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan teori *masalah*.

2. Penelitian oleh Risya Nabila, Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2017 yang berjudul **“Keamanan Produk Industri Rumah Tangga di Sentra Keripik Tempe Sanan Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012”**. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut yakni menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang meneliti fenomena hukum. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara langsung. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Metode pengolahan data dengan menggunakan pemeriksaan data, klasifikasi,

verifikasi, analisis dan kesimpulan. Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa standart keamanan produk pangan yang diterapkan oleh pengrajin maupun pengusaha keripik tempe sanan tidak sepenuhnya memenuhi standart keamanan pangan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pangan dengan bukti adanya pengusaha yang tidak memiliki sertifikat produk industri rumah tangga dan jika dilihat perspektif *maqashid syariah* didapatkan kesimpulan bahwa di sentra keripik tempe sanan dalam standart keamanan produk pangan belum bisa dianggap menjaga jiwa, masih ada yang tidak mendaftarkan produk mereka ke Dinas Kesehatan sehingga belum ada jaminan pasti akan keamanan produk tersebut tidak membahayakan bagi jiwa konsumen.²⁶ Adapun persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah objek yang diteliti yakni sama-sama berupa produk Pangan Industri Rumah Tangga atau makanan dalam kemasan. Kemudian antara skripsi tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh Penulis juga sama-sama membahas dari segi hukum Islamnya. Adapun perbedaan antara skripsi di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis yakni dapat dilihat dari tempat penelitiannya, yang mana Penulis skripsi melakukan penelitian di sentra keripik tempe sanan tepatnya di Kota Malang, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis ini yakni di industri rumah tangga yang berada di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. Kemudian skripsi

²⁶Risya Nabila, "Keamanan Produk Industri Rumah Tangga di Sentra Keripik Tempe Sanan Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012," *Skripsi*, (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

tersebut mengkaji tentang aturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis mengkaji tentang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Penelitian oleh Elief Fadhilatul Aulia, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, Tahun 2014 yang berjudul **“Perlindungan Konsumen Pada Makanan Kemasan Industri Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)”**. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut yakni menggunakan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data dengan collecting, editing, reducing, display, dan verifikasi. Hasil skripsi tersebut menunjukkan bahwa hak konsumen dibagi menjadi 3 prinsip dasar yaitu hak yang dimaksud untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal maupun kerugian harta kekayaan, hak untuk memperoleh barang dan jasa dengan harga yang wajar, dan hak memperoleh penyelesaian sengketa yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi. Sedangkan hak produsen yaitu hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan, hak mendapat perlindungan hukum dari konsumen yang tidak beritikad baik, dan hak membersihkan nama baik bila terbukti secara hukum kerugian konsumen bukan akibat barang

yang diperdagangkan. Kemudian hubungan hukum antara produsen dan konsumen pada makanan kemasan industri rumah tangga menggunakan prinsip bahwa produsen dan konsumen merupakan dua belah pihak yang sangat seimbang, pelaku usaha harus berhati-hati dalam memasarkan produk, dan pelaku usaha wajib melindungi konsumen.²⁷ Adapun persamaan antara skripsi di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah dapat dilihat dari objeknya, yang mana objek yang diteliti yakni sama-sama berupa produk Pangan Industri Rumah Tangga atau makanan dalam kemasan. Kemudian antara skripsi tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh Penulis juga sama-sama membahas dari segi hukum Islamnya. Sedangkan perbedaan antara skripsi di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah dalam skripsi tersebut lebih membahas mengenai 3 prinsip dasar hak konsumen, hak produsen, serta hubungan hukum antara produsen dan konsumen pada makanan kemasan industri rumah tangga menggunakan prinsip bahwa produsen dan konsumen merupakan dua belah pihak yang sangat seimbang, jadi pelaku usaha harus berhati-hati dalam memasarkan produk, dan pelaku usaha wajib melindungi konsumen. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh Penulis yakni membahas tentang pengembangan produk P-IRT tidak berlabel dan juga pengembangan produk P-IRT tidak berlabel di Desa Karang Tengah, Bagor, Nganjuk tinjauan Undang-undang Nomor 8

²⁷Elief Fadhilatul Aulia, "Perlindungan Konsumen Pada Makanan Kemasan Industri Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)," *Skripsi*, (Tulungagung : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2014).

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan teori *mashlahah*. Selain itu mengenai tempat penelitiannya, Penulis skripsi melakukan penelitian di Kelurahan Jepun, Tulungagung, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis ini yakni di Industri rumah tangga yang berada di Desa Karang Tengah, Bagor, Nganjuk. Kemudian dalam skripsi tersebut hanya mengkaji dari hukum Islam saja, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis tidak hanya mengkaji hukum Islam dari segi teori *mashlahah* saja melainkan juga mengkaji mengenai aturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Tempat	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1.	Imam Taufiq, Tahun 2017, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta	Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa Di Wilayah Kabupaten Sukoharjo	Mengkaji UU No 8 Tahun 1999 dan Pelaku usaha melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan UU No 8 Tahun 1999	1. Penelitian di Kabupaten Sukoharjo 2. Membahas sanksi dan peran Dinkes

1	2	3	4	5
2.	Risya Nabila, Tahun 2017, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Keamanan Produk Industri Rumah Tangga di Sentra Keripik Tempe Sanan Tinjauan Hukum Islam dan UU No 18 Tahun 2012	Objek yang diteliti berupa PIRT serta membahas hukum Islam	1. Penelitian di Kota Malang 2. Membahas standart keamanan produk menurut UU No 18 Tahun 2012
3.	Elief Fadhilatul Aulia, Tahun 2014, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung	Perlindungan Konsumen Pada Makanan Kemasan Industri Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)	Objek yang diteliti berupa PIRT serta membahas hukum Islam	1. Penelitian di Kabupaten Tulungagung 2. Membahas hak konsumen serta hubungan hukum antara produsen dan konsumen
4.	Aprillaulfa Ayu Dwi Siwi, Tahun 2019, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Pengembangan Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tidak Berlabel Oleh Pelaku Usaha Tinjauan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Teori <i>Mashlahah</i> Studi di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk	Mengkaji UU No 8 Tahun 1999 dan Teori <i>Maslahah</i> , serta Pelaku usaha berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan UU No 8 Tahun 1999	1. Penelitian di Desa Karang Tengah 2. Membahas pengembangan produk PIRT tidak berlabel tinjauan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Teori <i>Maslahah</i>

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

B. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang Industri Rumah Tangga

a. Pengertian Industri Rumah Tangga

Industri rumah tangga pangan merupakan salah satu industri yang memiliki prospek yang baik untuk ditumbuh kembangkan sebagai dampak dari bertambahnya pertumbuhan penduduk. Hal ini dibuktikan dengan industri rumah tangga yang tersebar luas di berbagai wilayah pelosok tanah air meskipun dalam skala dan jenis usaha yang berbeda-beda.²⁸ Sebelum membahas tentang industri rumah tangga perlu kita ketahui terlebih dahulu tentang klasifikasi industri. Klasifikasi industri mempermudah untuk mengelompokkan jenis industri dari salah satu aspek. Sehingga mempercepat untuk mengenali industri tersebut, sehingga mudah untuk membedakan satu industri dengan industri yang lainnya, termasuk klasifikasi industri berdasarkan tenaga kerja.

Industri rumah tangga masuk dalam klasifikasi industri berdasarkan tenaga kerja, karena industri ini menggunakan tenaga kerja kurang dari empat orang. Ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. Misalnya: industri anyaman, industri kerajinan, industri tempe/tahu, dan industri makanan ringan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan tepatnya pada

²⁸Asri Wahyu Thahara, *Pelaksanaan Pengawasan Hak Konsumen Atas Informasi dan Keamanan Dalam Mengonsumsi Pangan Industri Rumah Tangga*. Dalam Artikel Ilmiah Universitas Brawijaya, hlm. 4.

Pasal 1 ayat 16 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Industri Rumah Tangga adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis”.²⁹ Sedangkan menurut Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.00.05.5.1639 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) bahwa Pangan IRT merupakan pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga (IRT) yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel

b. Pedoman Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT)

Menurut Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.00.05.5.1639 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) bahwa: “Setiap Industri Rumah Tangga dalam seluruh aspek dan rangkaian kegiatannya wajib berpedoman pada Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini”.

Cara produksi pangan yang baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) adalah³⁰:

²⁹Lembaran Daerah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

³⁰Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.00.05.5.1639 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT).

1. Lingkungan Produksi

Untuk menetapkan lokasi IRT perlu dipertimbangkan keadaan dan kondisi lingkungan yang mungkin dapat merupakan sumber pencemaran potensial dan telah mempertimbangkan berbagai tindakan pencegahan yang mungkin dapat dilakukan untuk melindungi pangan yang diproduksinya.

2. Bangunan dan Fasilitas IRT

Bangunan dan fasilitas IRT dapat menjamin bahwa pangan selama dalam proses produksi tidak tercemar oleh bahaya fisik, biologis dan kimia serta mudah dibersihkan dan disanitasi.

3. Peralatan Produksi

Tata letak kelengkapan ruang produksi diatur agar tidak terjadi kontaminasi silang. Peralatan produksi yang kontak langsung dengan pangan seharusnya didesain, dikonstruksi dan diletakkan sedemikian untuk menjamin mutu dan keamanan pangan yang dihasilkan.

4. Suplai Air

Air yang digunakan selama proses produksi harus cukup dan memenuhi persyaratan kualitas air bersih dan atau air minum.

5. Fasilitas dan Kegiatan Higiene dan Sanitasi

Fasilitas dan kegiatan higiene dan sanitasi diperlukan untuk menjamin agar bangunan dan peralatan selalu dalam keadaan bersih dan mencegah terjadinya kontaminasi silang dari karyawan.

6. Pengendalian Hama

Hama (tikus, serangga, dan lain-lain) merupakan pembawa cemaran biologis yang dapat menurunkan mutu dan keamanan pangan. Kegiatan pengendalian hama dilakukan untuk mengurangi kemungkinan masuknya hama ke ruang produksi yang akan mencemari pangan.

7. Kesehatan dan Higiene Karyawan

Kesehatan dan higiene karyawan yang baik dapat menjamin bahwa pekerja yang kontak langsung maupun tidak langsung dengan pangan tidak menjadi sumber pencemaran.

8. Pengendalian Proses

Untuk menghasilkan produk yang bermutu dan aman, proses produksi harus dikendalikan dengan benar. Pengendalian proses produksi pangan industri rumah tangga dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penetapan spesifikasi bahan baku;
- b. Penetapan komposisi dan formulasi bahan;
- c. Penetapan cara produksi yang baku;

- d. Penetapan jenis, ukuran, dan spesifikasi kemasan;
- e. Penetapan keterangan lengkap tentang produk yang akan dihasilkan termasuk nama produk, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa.

9. Label Pangan

Label pangan harus jelas dan informatif untuk memudahkan konsumen memilih, menyimpan, mengolah dan mengkonsumsi pangan. Kode produksi pangan diperlukan untuk penarikan produk, jika diperlukan. Label pangan yang dihasilkan IRT harus memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Adapun label sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama produk
- b. daftar bahan yang dihasilkan (komposisi)
- c. berat bersih atau isi bersih
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi
- e. tanggal, bulan dan Tahun kadaluarsa
- f. nomor Sertifikasi Produksi (P-IRT)

10. Penyimpanan

Penyimpanan yang baik dapat menjamin mutu dan keamanan bahan dan produk pangan yang diolah.

2. Tinjauan Umum tentang Label

a. Pengertian Label

Pelaku usaha dalam memproduksi suatu produk pangan harus menyertakan informasi atau identitas atas barang yang dipasarkan tersebut dalam

bentuk label pangan. Hal ini bertujuan agar konsumen dapat mengetahui tentang informasi produk pangan yang akan dibelinya karena hal tersebut merupakan salah satu hak konsumen. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa label adalah sepotong kertas yang ditempelkan pada barang dan menjelaskan nama barang, nama pemilik, tujuan, alamat, dan sebagainya.³¹

Secara umum, label minimal harus berisi nama atau merk produk, bahan baku, ukuran, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kadaluwarsa, berat isi bersih (netto), aturan pakai, akibat sampingan dan nama alamat usaha serta keterangan untuk penggunaan menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat". Adapun label sebagai sejumlah keterangan yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui apakah produk mengandung unsur-unsur yang diharamkan atau membahayakan bagi kesehatan. Kemudian sebagai konsumen yang baik dan cerdas, kita harus membaca dan memperhatikan label terlebih dahulu untuk mengetahui kandungan apa sajakah yang terdapat dalam makanan tersebut.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan bahwa "Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya didalam Peraturan Pemerintah ini disebut label".³²

³¹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 549.

³²Lembaran Daerah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dinyatakan bahwa: “Setiap pelaku usaha yang memproduksi pangan yang dikemas kemudian diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan atau di kemasan pangan sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca”.³³ Adapun bentuk-bentuk label diantaranya yakni sebagai berikut³⁴:

- a. Tanda dengan tulisan
- b. Gambar pada kemasan
- c. Brosur atau selebaran yang dimasukkan ke dalam pembungkus.

b. Pengaturan tentang Label

Pengaturan tentang label didalam perundang-undangan di Indonesia telah diatur Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: “tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku

³³Lembaran Daerah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

³⁴Fie. 2012. Pengertian Label. <https://fie0803.wordpress.com/2012/01/12/pengertian-label/>. Diakses tanggal 2 Februari 2019, Pukul 20:58 WIB.

usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat”.³⁵

Sejalan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengaturan mengenai label diperkuat juga oleh Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan pada Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 43 serta Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 00.05.5.1639 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT).

c. Arti Penting Label

Konsumen akan memperoleh informasi yang benar, jelas dan baik mengenai kuantitas, isi, kualitas mengenai barang atau jasa beredar dan dapat menentukan pilihan sebelum membeli atau mengkonsumsi barang dan jasa. Dan setiap orang yang memproduksi atau memasukan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib mencantumkan label, di luar atau di dalam kemasan pangan.³⁶ Serta usaha yang wajib mencantumkan nama dan alamat pangan ialah produsen pangan, importir, pengedar produk pangan. Hal ini bertujuan agar konsumen dapat memperoleh informasi yang lengkap yaitu baik importir pangan yang bersangkutan. Selama produk makanan dan minuman dalam kemasan wajib mencantumkan tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa. Hal ini agar konsumen makanan atau minuman

³⁵Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³⁶Lembaran Daerah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

dapat mengetahui apakah barang tersebut masih layak dikonsumsi atau tidak hal ini tertera dalam ketentuan Kadaluarsa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Ketentuan ini berlaku mengikat tidak hanya pangan yang diproduksi didalam negeri, berlaku juga terhadap pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan. Tujuannya adalah agar informasi tentang pangan dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketentuan halal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan berproduksi secara halal yang dicantumkan dalam label. Untuk mendukung pernyataan halal, produsen wajib memeriksakan pangan pada lembaga pemeriksa yang sudah terakreditasi sesuai ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku. Adapun pencantuman label dalam produk pangan memiliki beberapa fungsi yakni diantaranya³⁷:

1. Identifikasi produk memberikan keterangan yang diperlukan oleh konsumen agar dapat memilih produk pangan yang baik
2. Sebagai jaminan bagi konsumen bahwa produk yang dipilih tidak berbahaya
3. Sebagai alat promosi dan pengenalan terhadap produk pangan yang dipasarkan

³⁷Fie. 2012. Pengertian Label. <https://fie0803.wordpress.com/2012/01/12/pengertian-label/>. Diakses tanggal 2 Februari 2019, Pukul 22:18 WIB.

4. Pemenuhan peraturan perundang-undangan mengenai label.

Dengan demikian para konsumen membiasakan diri untuk membaca label tersebut karena dengan membaca label akan diketahui isi bungkusan atau wadah barang tersebut. Karena hampir semua makanan jadi yang dijual di pasaran berada dalam kemasan sehingga konsumen tidak dapat memeriksa apa dan bagaimana keadaan isinya waktu membeli.

3. Tinjauan Umum tentang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia, istilah “konsumen” sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.³⁸ Menurut AZ Nasution sebagaimana dikutip Celina Tri Siwi Kristiyanti, istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan

³⁸Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi kata arti *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.³⁹ Adapun dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat juga mengulas definisi tentang konsumen yaitu “setiap pemakai dan atau pengguna barang atau jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri dan atau kepentingan orang lain”.⁴⁰

b. Pengertian Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.⁴¹ Adapun menurut Az Nasution menyebutkan bahwa dalam penjelasan Undang-Undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.⁴² Dalam Pasal 3 *Product Liability Directive* (pedoman bagi negara Masyarakat Ekonomi Eropa) ditentukan bahwa Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari

³⁹Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 22.

⁴⁰Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

⁴¹Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁴²Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 41.

setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nama, mereknya atau suatu tanda pembedaan yang lain pada produk, menjadikan dirinya sebagai produsen.

c. Hak Konsumen

Perlindungan hukum tentang hak-hak konsumen secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen yakni, hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*), hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*), hak untuk memilih (*the right to choose*), dan hak untuk di dengar (*the right to be heard*).⁴³

Sedangkan menurut Sri Redjeki Hartono dalam bukunya yang berjudul *Kapita Selektta Hukum Ekonomi*, menyatakan bahwa hak-hak konsumen universal harus dilindungi dan dihormati yaitu⁴⁴:

- a. Hak keamanan dan keselamatan
- b. Hak atas informasi
- c. Hak untuk memilih
- d. Hak untuk didengar
- e. Hak atas lingkungan hidup

⁴³Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), hlm. 19.

⁴⁴Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selektta Hukum Ekonomi*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2000), hlm. 83.

Hak-hak konsumen sesuai yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain: hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;⁴⁵

- a. hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- b. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;
- c. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan;
- d. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- e. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- f. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- g. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

⁴⁵Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- h. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-undangan lainnya.

d. Hak Pelaku Usaha

Dalam rangka menciptakan kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, maka pelaku usaha juga memiliki hak. Adapun hak-hak pelaku usaha menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain⁴⁶:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan lainnya.

⁴⁶Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

e. Kewajiban Konsumen

Selain adanya hak konsumen, konsumen juga mempunyai kewajiban sebagai kontrol atau pengendali hak-hak yang dimiliki, yang mana dalam hal ini dimaksudkan agar konsumen tidak menggunakan hak-haknya secara bebas tanpa ada batasan. Oleh karena itu untuk memperoleh *balance*, konsumen juga mempunyai kewajiban yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain⁴⁷:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

f. Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen tampak bahwa i'tikad baik lebih ditekankan kepada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya. Kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi sampai pada tahap penjualan.

⁴⁷Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kewajiban Pelaku Usaha menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain⁴⁸:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

⁴⁸Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

g. Perbuatan yang Dilarang oleh Pelaku Usaha

Konsumen di Indonesia ini telah dihadapi permasalahan yang cukup rumit, karena tidak hanya sekedar bagaimana mengkonsumsi barang akan tetapi jauh lebih kompleks dari itu yaitu menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik itu pelaku usaha, pemerintah maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pelaku usaha sangat menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen yakni dengan cara memproduksi barang dan atau jasa yang berkualitas, aman dan telah berstandar yang berlaku.

Pada Pasal 8 Bab IV Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu⁴⁹:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

⁴⁹Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku.

2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Untuk perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk P-IRT yang tidak berlabel di Kota Nganjuk adalah mengenai perbuatannya dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat. Maksud dari Pasal tersebut adalah perbuatan seorang pelaku usaha yang tidak mengindahkan labelisasi yang standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Keterbatasan kemampuan produsen serta kurangnya kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya memasang label produk P-IRT yang akan di produksi merupakan kendala yang mendasar. Oleh karena itu, melalui hukum perlindungan konsumen Pemerintah mengupayakan berbagai cara

agar pelaku usaha bisa lebih meningkatkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan konsumen.

4. Tinjauan Umum tentang *Maslahah*

a. Pengertian *Maslahah*

Kata *maslahah* berasal dari kata kerja bahasa arab *يصلح - يصلح* menjadi *صالحا* atau *مصلحة* yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. *Maslahah* merupakan prinsip *kemaslahatan* (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).⁵⁰

Menurut Muhammad Hasbi As-Siddiqi, *maslahah* ialah:

المحافظة على مقصود الشارع بدفع المفسد عن الخلق

Artinya:

“Memelihara tujuan syara’ dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusakkan makhluk.”

Menurut Imam Ar-Razi *maslahah* adalah sebagai berikut:

بانها عبارة عن المنفعة التي قصدتها الشارع الحكيم لعباده في حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم
ونسلمهم واموالهم.

⁵⁰Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqih I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 135.

Artinya:

“*Maslahah* adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh musyarri’ (Allah) kepada hambaNya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akalanya, keturunannya, dan harta bendanya.

Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali:

اما المصلحة فهي عبارة في الاصل عن جلب منفعة او دفع مضرة.

Artinya:

“*Maslahah* pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak *madharat*”.⁵¹

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maslahah* adalah *maslahah* dimana syari’ tidak mensyari’atkan hukum untuk mewujudkan *maslahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁵² Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *maslahah* adalah segala *kemaslahatan* yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari’ (dalam mensyari’atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidak.

Adapun definisi lain mengenai *maslahah*, yaitu Menurut bahasa, *maslahan* berarti manfaat dan kebaikan. Menurut istilah, *maslahah* ialah *kemaslahatan* yang tidak di tetapkan oleh syara’ dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya. *Maslahah* itu yang mutlak, karena ia tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya.

⁵¹Zen Amiruddin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 177.

⁵²Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, teori* Noer Iskandar Al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), hlm. 123.

Misalnya *kemaslahatan* yang karenanya para sahabat mensyariatkan pengadaan penjara, pencetakan mata uang, penetapan tanah pertanian di tangan pemiliknya dan memungut pajak terhadap tanah itu, atau lainnya yang termasuk *kemaslahatan* yang dituntut oleh berbagai kebutuhan atau berbagai kebaikan namun belum disyariatkan hukumnya dan tidak ada bukti syara' yang menunjukkan terhadap pengakuan atau pembatalannya.⁵³ *Maslahah* menurut para ahli ushul diartikan dengan memberikan hukum syara kepada sesuatu kasus yang tidak terdapat dalam *nash* atau *ijma'* atas dasar memelihara *kemaslahatan*.⁵⁴

Dengan definisi tentang *maslahah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk *kemaslahatan* atau kepentingan hidup manusia yang bersandikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

b. Macam-Macam *Maslahah*

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *maslahah* jika dilihat dari beberapa segi antara lain:

1. *Maslahah* dilihat dari aspek tujuannya yakni diantaranya:
 - a. *Maslahah duniawi*
 - b. *Maslahah ukhrawi*

⁵³Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 116.

⁵⁴Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 86.

2. Masalah dilihat dari aspek tingkatannya yakni diantaranya:⁵⁵

a. *Maslahah Al-Dharuriyah*

Maslahah Al-Dharuriyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *Al-Mashalih Al-Khamsah*.

Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insan yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Agama islam merupakan agama Allah karena itu perlu dipelihara dari hal-hal yang merusak, baik dari segi ibadahnya atau akidahnya serta lain-lain yang membawa kerusakannya.⁵⁶ Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, maupun muamalah.

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu. Diantara syari'at yang diwajibkan untuk melindungi jiwa adalah kewajiban untuk berusaha memperoleh makanan, minuman dan pakaian untuk mempertahankan hidupnya. Dalam melindungi jiwa ini juga diperlukan

⁵⁵Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justitia Vol, 1* (04 Desember 2014), 353-355.

⁵⁶Yusran Asmuni, *Dirasah Islamiyah II; Pengantar studi sejarah kebudayaan Islam dan pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1996), hlm. 41

hukum yang mengikat, misalnya hukum qisash atau mendiyat orang yang berbuat pidana agar manusia tidak sewenang-wenang membunuh manusia.⁵⁷

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai sesuatu yang pokok. Manusia merupakan sebaik-baik bentuk makhluk Allah yang diberikan akal. Oleh karena itu harus dijaga. Diantara syari'at yang diwajibkan untuk melindungi akal adalah kewajiban untuk meninggalkan minum khamr dan segala sesuatu yang dapat merusak akal.⁵⁸ Begitu juga menyiksa orang yang meminumnya. Kaum muslimin disyariatkan agar selalu menggunakan akalnya untuk memikirkan diri dan ciptaan Tuhannya, menuntut ilmu yang bermanfaat dan lain sebagainya.

Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyari'atkan menikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya. Selain itu syari'at Islam mewajibkan untuk menghindarkan diri dari berbuat zina. Begitu juga hukuman yang dikenakan kepada pelaku zina, laki-laki atau perempuan.⁵⁹

⁵⁷Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 122-123.

⁵⁸Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, hlm. 123.

⁵⁹Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, hlm. 123.

Terakhir, manusia tidak bisa tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang *dharuri* (pokok) dalam kehidupan manusia. Diantara syari'at yang diwajibkan untuk memelihara harta adalah kewajiban untuk menjauhi pencurian.⁶⁰ Begitu juga pemotongan tangan pencuri laki-laki atau perempuan. Dan juga larangan berbuat riba serta keharusan bagi orang yang mencuri untuk mengganti harta yang telah dilenyapkannya.

b. *Maslahah Al-Hajiyah*

Maslahah Hajiyah adalah:

اما المصالح الحاجية فهي عبارة عن الاعمال و التصرفات التي لا تتوقف عليها تلك الاصول الخمسة بل تتحقق بدونها و لكن صيانة مع الضيق والحرَج.

Artinya:

“Semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada *maslahah dharuriyah*) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat terhindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan”.⁶¹

Maslahah Al-Hajiyah yaitu kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya diperbolehkan jual beli saham (pesanan), kerja sama dalam pertanian (*Muzara'ah*) dan yang lainnya. Kesemuanya di syariatkan Allah untuk

⁶⁰Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, hlm. 123.

⁶¹Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqih I*, hlm. 138.

mendukung kebutuhan mendasar *Al-Mashalih Al-Khamsah* di atas.⁶² Dalam sumber lain menyebutkan bahwa *Maslahah Hajjiah* adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan.⁶³

Hajjiah ini tidak rusak dan terancam jika tidak dipenuhi tetapi hanya menimbulkan kepicikan dan kesempitan, dan *hajjiah* ini berlaku dalam lapangan ibadah, adat, muamalat dan bidang *jinayat*.

Dalam hal ibadah, islam memberikan *rukhsah*/keringanan bila seorang mukallaf mengalami kesulitan dalam menjalankan suatu kewajiban ibadahnya. Misalnya diperbolehkan seseorang tidak berpuasa dalam bulan ramadhan ketika sedang sakit atau sedang dalam perjalanan jauh. Begitu pula diperbolehkannya seseorang mengqashar shalat bila ia sedang dalam bepergian jauh.

Dalam hal adat, dibolehkan berburu, memakan dan memakai yang baik-baik dan yang indah-indah.

Dalam hal *muamalah*, dibolehkan jual beli pesanan dan jual beli secara salam, dibolehkan seorang suami mentalak isterinya apabila rumah tangga mereka benar-benar tidak mendapat ketentraman lagi.

Dalam hal *uqubat/jinayat*, Islam menetapkan kewajiban membayar denda (bukan qisash) bagi orang yang membunuh secara tidak sengaja, menawarkan

⁶²Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justitia Vol, 1* (04 Desember 2014), 355.

⁶³Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, hlm. 123.

hak pengampunan bagi orang tua korban pembunuhan terhadap orang yang membunuh anaknya, dan lain sebagainya.⁶⁴

c. *Maslahah Al-Taḥsiniyyah*

Maslahah taḥsiniyyah adalah:

اما المصالح التحسينية فهي عبارة عن الامور التي تقتضيها المروءة ومكارم الاخلاق ومحاسن العادات.

Artinya:

“Mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak”.

Maslahah Al-Taḥsiniyyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.⁶⁵

Dalam sumber lain menyebutkan bahwa *Maslahah taḥsiniyyah* adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan makarimul akhlak serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, adat dan muamalah.⁶⁶

Lapangan ibadah misalnya kewajiban bersuci dari najis, menutup aurat, memakai pakaian yang baik-baik ketika akan shalat, mendekatkan diri kepada

⁶⁴Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqih I*, hlm. 139.

⁶⁵Muksana Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam,” *Jurnal Justitia Vol, 1* (04 Desember 2014), 355.

⁶⁶Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, hlm. 123.

Allah melalui amalan-amalan sunnah seperti shalat sunnah, puasa sunnah, bersedekah, dan lain-lain.

Dalam lapangan adat, misalnya bersikap sopan santun ketika makan dan minum, dan dalam pergaulan sehari-hari, memilih makanan-makanan yang baik-baik dari yang tidak baik.

Dalam lapangan muamalah, misalnya larangan menjual barang-barang yang bernajis, tidak memberikan sesuatu kepada orang lain melebihi kebutuhannya.

Imam Abu Zahrah menambahkan bahwa termasuk dalam lapangan *tahsiniyah* adalah melarang wanita-wanita muslimat keluar ke jalan-jalan umum memakai pakaian yang seronok atau perhiasan-perhiasan yang mencolok mata. Sebab hal ini bisa menimbulkan fitnah dikalangan masyarakat banyak yang pada gilirannya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga, terutama oleh agama.

Selanjutnya dikatakan bahwa adanya larangan tersebut bagi wanita sebenarnya merupakan kemuliaan baginya untuk menjaga kehormatan dirinya agar tetap bisa menjadi wanita yang baik dan menjadi kebanggaan keluarga dan agama di masa mendatang.⁶⁷

⁶⁷Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqih I*, hlm. 140.

3. *Maslahah* dilihat dari aspek cakupannya yakni diantaranya:

a. *Maslahah* yang berkaitan dengan semua orang (*Maslahah Al-'Ammah*)

Maslahah Al-'Ammah yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.

b. *Maslahah* yang berkaitan dengan orang tertentu (*Maslahah Al-Khashah*)

Maslahah Al-Khashah yaitu kemaslahatan pribadi. Dan ini sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).

c. *Maslahah* yang berkaitan dengan sebagian orang tetapi tidak bagi semua orang

Maslahah dalam hal ini contohnya seperti orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan sebagai barang jadi atau setengah jadi, wajib mengganti bahan baku yang dirusakkannya. Keputusan ini dapat dilakukan jika kenyataan menunjukkan pada umumnya penerimaan pesanan tidak pernah hati-hati dalam pekerjaannya.

4. *Maslahah* dilihat dari aspek bisa berubah atau tidaknya *masalah*, yakni diantaranya:

a. *Maslahah Al-Tsubitsh*

Maslahah Al-Tsubitsh yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan ibadah dan aqidah.

b. *Maslahah Al-Mutaghayyirah*

Maslahah Al-Mutaghayyirah yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan.

5. *Maslahah* dilihat dari segi ada atau tidaknya dalil yang mendukung atau keberadaan *maslahah*, yakni diantaranya:

a. *Maslahah Al-Mu'tabaroh*

Maslahah Al-Mu'tabaroh yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

b. *Maslahah Al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'.

c. *Maslahah Al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara', dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci.

c. Syarat-Syarat *Maslahah*

Maslahah dapat dijadikan sebagai dalil dengan syarat⁶⁸:

1. *Maslahah* tersebut harus *maslahah* yang hakiki, bukan sekedar *maslahah* yang diduga atau diasumsikan.

Yang dimaksudkan dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan

⁶⁸Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 119-121.

menolak bahaya. Adapun sekedar dugaan bahwa pembentukan suatu hukum menarik suatu manfaat tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang datang, maka ini adalah berdasarkan atas kemaslahatan yang bersifat dugaan. Misalnya larangan bagi suami untuk menalak istrinya dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini menurut kami tidak mengandung terhadap *maslahah*. Bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat, hubungan suami dengan istrinya ditegakkan di atas suatu dasar paksaan undang-undang, tetapi bukan atas dasar keikhlasan.

2. *Kemaslahatan* tersebut harus *kemaslahatan* umum, bukan *kemaslahatan* pribadi atau *kemaslahatan* khusus.

Maksudnya ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka, bukan untuk *kemaslahatan* individu dan sejumlah perorangan yang merupakan minoritas dari mereka.

Oleh karena itu fatwa Imam Yahya bin Yahya al-Laitsi al-Maliki, seorang fiqh Andalusia dan murid Imam Malik bin Anas adalah salah. Beliau memberikan fatwa kepada raja Andalusia yang berbuka puasa dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadhan bahwa tidak ada kafarat baginya kecuali puasa dua bulan berturut-turut. Beliau mendasarkan fatwanya bahwa kafarat adalah mencegah orang yang berbuat dosa dan menahannya sehingga ia tidak kembali kepada perbuatan dosa serupa, dan tidak ada yang dapat menahan sang raja ini dari hal itu kecuali puasa dua bulan. Adapun memerdekakan budak, maka hal ini terlalu

mudah baginya. Fatwa ini didasarkan pada kemaslahatan, tetapi hanya khusus kepada raja, bukan bersifat umum. Karena sudah jelas bahwa kafarat bagi orang yang berbuka puasa pada siang hari bulan ramadhan dengan sengaja adalah memerdekakan seorang budak, kemudian barangsiapa yang tidak mendapatkannya maka ia berpuasa selama dua bulan berturut-turut, selanjutnya jika tidak sanggup maka ia memberikan makanan kepada enam puluh orang miskin, tanpa membedakan antara seorang raja atau fakir miskin yang berbuka puasa pada siang hari bulan ramadhan dengan sengaja. Jadi *kemaslahatan* ini dibatalkan.

3. *Kemaslahatan* tersebut sesuai dengan *maqashid al syari'ah* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'.

Oleh karena itu tidak sah mengakui *kemaslahatan* yang menuntut persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian warisan, karena hal itu bertentangan dengan nash alqur'an.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ketiga tentang metode penelitian memaparkan tujuh bagian, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik uji kesahihan data, dan teknik analisis data. Paparan lebih lengkapnya sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah yuridis empiris atau juga biasa disebut dengan yuridis sosiologis. Menurut Soemitro yang dimaksud dengan pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang melihat dari kenyataan atau data yang ada dalam praktik yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁶⁹ Sedangkan pendekatan yuridis sosiologis menurut Soemitro adalah dalam menghadapi suatu permasalahan yang dibahas berdasarkan

⁶⁹Hanitijo Ronny Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 9.

peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat.⁷⁰

Pendekatan yuridis dilakukan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia lebih khususnya yang terkait dengan masalah yang diteliti oleh Penulis, yang mana dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan juga teori *masalah*. Kemudian mengenai pendekatan sosiologis, Penulis lebih cenderung melihat fenomena yang terjadi dan memperjelas keadaan sesungguhnya yang ada di masyarakat, khususnya terkait Pengembangan Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tidak Berlabel Oleh Pelaku Usaha Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Teori *Maslahah* di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.⁷¹ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis

⁷⁰Hanitijo Ronny Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, hlm. 12.

⁷¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 42.

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁷² Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan, kemudian yang kedua metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara Penulis dengan responden dan yang ketiga metode ini lebih peka dan lebih cepat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁷³

Dengan berdasar pada metode kualitatif tersebut maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai Pengembangan Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tidak Berlabel Oleh Pelaku Usaha Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Teori *Maslahah* di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.

C. Lokasi Penelitian

Guna memperkuat informasi yang didapat tentang Pengembangan Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tidak Berlabel Oleh Pelaku Usaha Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Teori *Maslahah*, maka dalam hal ini Penulis melakukan penelitian kepada produsen industri rumah tangga yang memproduksi makanan dalam kemasan yakni tepatnya di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. Adapun alasan Penulis memilih lokasi penelitian di Desa Karang Tengah adalah karena

⁷²Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 3.

⁷³Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 5.

Penulis menemukan ketidaksesuaian antara teori dan praktik yang ada di Desa Karang Tengah tersebut.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek darimana data diperoleh, diambil, dan dikumpulkan agar seorang peneliti memperoleh data yang lengkap, benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi. Data penelitian berupa data primer yang merupakan data utama yang diperoleh langsung dari reponden berupa catatan tertulis dari hasil wawancara, serta dokumentasi yaitu para pelaku usaha produk P-IRT yang ada di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.⁷⁴ Ada delapan pelaku usaha produk P-IRT yang Penulis jadikan narasumber.

- a. Ibu Warsiti sebagai pelaku usaha industri rumah tangga yang memproduksi makanan ringan berupa keripik bawang
- b. Ibu Siti Halimatus Sa'diyah sebagai pelaku usaha industri rumah tangga yang memproduksi makanan ringan berupa keripik buah naga.

⁷⁴Umar Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 42.

- c. Ibu Suparmi sebagai pelaku usaha industri rumah tangga yang memproduksi makanan ringan berupa keripik pisang.
- d. Ibu Sutini sebagai pelaku usaha industri rumah tangga yang memproduksi makanan ringan berupa kerupuk rengginang.
- e. Ibu Waini sebagai pelaku usaha industri rumah tangga yang memproduksi makanan ringan berupa kerupuk puli.
- f. Ibu Endang Listiana sebagai pelaku usaha industri rumah tangga yang memproduksi makanan dalam kemasan berupa untuk yuyu.
- g. Ibu Siti Sukijah sebagai pelaku usaha industri rumah tangga yang memproduksi makanan dalam kemasan berupa onde-onde kering.
- h. Ibu Mesiyah sebagai pelaku usaha industri rumah tangga yang memproduksi sambal kacang.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data, yakni berasal dari buku tentang Hukum Perlindungan Konsumen, skripsi, jurnal, serta bahan literatur lainnya yang berkaitan dengan judul permasalahan dalam penelitian ini serta bahan hukum yang sifatnya mengikat dan relevan dengan penelitian ini yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat,

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan juga teori *masalah*.⁷⁵

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini Penulis fokus bertanya pada permasalahan sehingga data-data bisa dikumpulkan semaksimal mungkin. Dalam penelitian ini Penulis memilih para pelaku usaha produk P-IRT yang ada di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara terstruktur.

Wawancara (*Interview*) yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih betatap muka, yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.⁷⁶

Sebelum melakukan wawancara dengan informan, Penulis telah menyiapkan instrumen wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait Pengembangan Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tidak Berlabel oleh Pelaku Usaha Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Teori *Maslahah*. Adapun dalam hal ini Penulis

⁷⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 62.

⁷⁶Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 82.

melakukan wawancara langsung dengan para pelaku usaha produk P-IRT di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.

F. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung, artinya kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan juga selama dan sesudah pengumpulan data. Miles dan Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam pengolahan data kualitatif, yaitu:

1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dimana reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.

Adapun reduksi data yang dilakukan oleh Penulis antara lain dengan menajamkan hasil penelitian mengenai Pengembangan Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tidak Berlabel Oleh Pelaku Usaha Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Teori *Maslahah* di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, mengarahkan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan Penulis dan membuang data yang tidak perlu.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Data-data yang diperoleh Penulis baik data primer maupun data sekunder kemudian dikumpulkan untuk diteliti kembali dengan menggunakan metode editing untuk menjamin data-data yang diperoleh itu dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan yang ada, selanjutnya dilakukan pembentukan terhadap data yang keliru, dengan demikian dapat dilakukan penambahan data yang kurang lengkap yang kemudian disusun secara sistematis.

3. *Verifikasi* atau Kesimpulan

Menarik kesimpulan yaitu suatu kegiatan utuh, simpulan yang diverifikasi selama penelitian berlangsung, simpulan final mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data terakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan yang ada di lapangan, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang digunakan untuk catatan Penulis. Penarikan kesimpulan yang didasarkan pada pemahaman terhadap data yang telah disajikan dan dibuat dalam pernyataan disingkat dengan mengacu pada pokok permasalahan yang diteliti.

G. Teknik Uji Kesahihan Data

Kesahihan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Untuk mendapatkan data yang relevan, Penulis melakukan pengecekan kesahihan data hasil penelitian dengan cara triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat

triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.⁷⁷ Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini Penulis membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya.



⁷⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 273.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab Keempat ini menyajikan paparan data hasil penelitian dan pembahasan mengenai gambaran umum Desa Karang Tengah, kemudian pengembangan produk P-IRT tidak berlabel oleh Pelaku Usaha di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk serta pengembangan produk P-IRT tidak berlabel oleh Pelaku Usaha di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan teori *masalah*. Adapun paparan lebih lengkapnya yakni sebagai berikut.

A. Gambaran Umum Desa Karang Tengah

Desa Karang Tengah merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. Desa ini memiliki dua wilayah, yaitu:

1. Dusun Karang Tengah I atau biasa disebut Dusun Karang Tengah Lor (Utara)
2. Dusun Karang Tengah II atau biasa disebut Dusun Karang Tengah Kidul (Selatan)

Desa ini terdiri atas 26 Rukun Warga dan 10 Rukun Tetangga. Secara Demografis desa Karang Tengah, memiliki batas wilayah territorial.

Batas Wilayah Desa Karang Tengah

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Kendalrejo	Rejoso
Sebelah Selatan	Ngumpul	Berbek
Sebelah Timur	Selorejo	Nganjuk
Sebelah Barat	Paron	Wilangan

Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Karang Tengah

1. Karakteristik Ekonomi

Kondisi perekonomian suatu daerah sangat terkait dengan jumlah penduduknya yang didasarkan atas pengelompokan umur. Jumlah

penduduk yang berusia produktif semakin besar sebagai tenaga kerja, maka semakin banyak pula penghasilan yang didapat. Akan tetapi tidak selalu demikian, karena kadang-kadang banyak juga tenaga produktif yang tidak dipergunakan atau dimanfaatkan, hal ini menambah jumlah beban ekonomi. Kalau dilihat maka Desa Karang Tengah adalah daerah yang memiliki jumlah penduduk yang bertenaga produktif banyak dibandingkan dengan tenaga kerja yang tidak produktif, karena berdasarkan pengelompokannya tenaga kerja yang tidak produktif adalah bagi mereka yang berusia 56 tahun keatas, sedangkan usia yang produktif dihitung mulai usia 15 tahun sampai 55 tahun. Untuk menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat Desa Karang Tengah ini juga sangat tergantung pada mata pencaharian penduduk, karena penduduk Desa Karang Tengah mayoritas petani, maka jumlah penduduk terbesar adalah bekerja sebagai petani, walaupun ada juga yang bekerja sebagai buruh tani, buruh swasta, pegawai negeri, pelaku usaha P-IRT, peternak, pengrajin dan lain sebagainya, yang mana kesemuanya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁷⁸

Para petani selain menghasilkan produksi pertanian padi, juga terdapat petani yang menghasilkan tanaman seperti jagung, kacang kedelai, kacang tanah, ubi kayu, bawang merah dan lain-lain. Masyarakat Desa Karang Tengah selain memproduksi tanam-tanaman pertanian, ada

⁷⁸Dokumen Karang Tengah, Profil Desa Karang Tengah, 2018.

juga diantara mereka yang memelihara binatang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selain memproduksi tanaman pertanian dan peternakan, masyarakat Desa Karang Tengah juga menanam tanaman buah-buahan yang ditanam antara lain: mangga seluas 9 ha, papaya seluas 1 ha, pisang seluas 13 ha, dan semangka seluas 3 ha. Adapun sarana ekonomi yang sudah ada adalah toko sebanyak dua belas buah dan lumbung desa yang dipergunakan untuk menampung hasil panen Desa Karang tengah 4 (empat) buah lumbung yang berada di setiap dusun di Desa Karang Tengah.⁷⁹

2. Karakteristik Sosial Budaya

a. Sistem Kemasyarakatan

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Karang Tengah tidak mengenal adanya perbedaan kelas sosial, seperti kelompok priyayi, sanuri atau semacamnya. Begitu juga dengan orang kaya dan miskin atau para buruh tani, tidak nampak adanya jurang pemisah. Mereka menganggap semuanya adalah sama, bahkan mereka sadar bahwa keberadaan mereka saling membutuhkan, mereka hidup rukun dan tentram, karena yang menjadi penilaian dari masyarakat adalah tingkah laku dan akhlaq seseorang. Ciri khas masyarakat Desa Karang Tengah adalah memiliki rasa tolong menolong dan gotong royong yang tinggi, hal

⁷⁹Dokumen Karang Tengah, Profil Desa Karang Tengah, 2018.

ini tidak berlaku pada warga sendiri, melainkan juga berlaku bagi setiap tamu yang datang ke desa tersebut. Adapun sikap tolong menolong dan gotong royong hal ini terlihat apabila ada warga desa yang punya hajat seperti mantu, mengkhitankan, serta hajat-hajat lainnya, mereka dengan ikhlas ikut membantu kesibukan warga tersebut sampai selesai. Bukan hanya itu saja, mereka juga membantu secara materi berupa bahan-bahan makanan ataupun uang seikhlasnya. Begitu juga dengan warga yang terkena musibah seperti kematian, mereka berbondong-bondong datang untuk meringankan beban mereka dengan memberi bahan makanan atau uang sekedarnya. Sedangkan gotong-royong ini terlihat pada waktu mereka melaksanakan kerja bakti desa, memperbaiki jalan, membangun masjid, membangun gedung sekolah, membuat saluran air dan masih banyak lagi, sehingga pekerjaan desa itu cepat selesai.⁸⁰

b. Sistem Kepemimpinan

Dalam bidang kepemimpinan, masyarakat Desa Karang Tengah mempunyai dua pola kepemimpinan yaitu, kepemimpinan formal yaitu aparat pemerintahan desa sebagaimana kepala desa. Dikatakan kepemimpinan formal karena kepala desa ini dipilih oleh seluruh warga masyarakat yang bersangkutan secara langsung. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan informal seperti tokoh masyarakat, sesepuh desa tersebut (orang yang dianggap lebih mengerti di desa tersebut). Seperti,

⁸⁰Dokumen Karang Tengah, Profil Desa Karang Tengah, 2018.

mantan kepala desa, mantan carik/sekertaris desa, dan tokoh masyarakat yang lainnya.

Baik kepemimpinan formal maupun informal, keduanya sama-sama mempunyai pengaruh dan peran yang penting dalam masyarakat. Oleh karena itu antara pimpinan formal dan pimpinan informal saling berkaitan/berhubungan, akan tetapi dalam hal pengambilan keputusan maupun dalam penyelesaian masalah kepemimpinan pihak formal adalah yang paling berhak untuk menentukannya.⁸¹

c. Karakteristik Agama

Masyarakat Desa Karang Tengah kurang lebih 5.258 jiwa atau sekitar 99,6% adalah pemeluk agama Islam. Sedangkan sebanyak 18 jiwa atau sekitar 0,34% adalah pemeluk agama Kristen. Namun dari sekian banyak pemeluk agama Islam, ternyata pemahaman mereka terhadap ajaran agama Islam masih sangat minim sekali, hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan aqidah.

Untuk menunjang kegiatan peribadatan di Desa Karang Tengah terdapat sarana peribadatan sebanyak 7 buah dengan rincian: 2 buah masjid yang berada disetiap dusun, 4 mushola yang juga tersebar disetiap dusun dan 1 buah gereja yang berada di Dusun Karang Tengah Kidul. Tempat-tempat ibadah tersebut selain digunakan untuk berjama'ah juga digunakan untuk mengaji Al-qur'an. Selain itu masjid tersebut terkadang

⁸¹Dokumen Karang Tengah, Profil Desa Karang Tengah, 2018.

juga digunakan untuk tempat ceramah agama atau pengajian serta kegiatan–kegiatan keagamaan lainnya.⁸²

3. Potensi Pertanian Desa Karang Tengah

a. Tanaman Pangan

Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan

Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian	660 keluarga
Tidak memiliki	25 keluarga
Memiliki kurang 10 ha	660 keluarga
Memiliki 10 – 50 ha	0 keluarga
Memiliki 50 – 100 ha	0 keluarga
Memiliki lebih dari 100 ha	0 keluarga
Jumlah total keluarga petani	685 keluarga

Tabel 4.2 Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan

Luas Tanaman Pangan Menurut Komoditas Pada Tahun ini

Jagung	15,00 Ha	6,80 Ton/ha
Bawang merah	78,00 Ha	12,00 Ton/ha
Kacang kedelai	30,00 Ha	1,80 Ton/ha
Padi sawah	102,00 Ha	6,90 Ton/ha

Tabel 4.3 Luas Tanaman Pangan Menurut Komoditas Pada Tahun Ini

⁸²Dokumen Karang Tengah, Profil Desa Karang Tengah, 2018.

b. Jenis Komoditas Buah-Buahan Yang Dibudidayakan

Kepemilikan Lahan Tanaman Buah-Buahan

Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan	0 keluarga
Tidak memiliki	0 keluarga
Memiliki kurang dari 10 ha	0 keluarga
Memiliki 10 – 50 ha	0 keluarga
Memiliki 50 – 100 ha	0 keluarga
Memiliki 100 – 500 ha	0 keluarga
Memiliki 500 – 1000 ha	0 keluarga
Memiliki lebih dari 1000 ha	0 keluarga
Jumlah total keluarga perkebunan	0 keluarga

Tabel 4.4 Kepemilikan Lahan Tanaman Buah-Buahan

Hasil Tanaman Dan Luas Tanaman Buah-Buahan

Alpoket	0,00 Ha	0,00 Ton/Ha
---------	---------	-------------

Tabel 4.5 Hasil Tanaman Dan Luas Tanaman Buah-Buahan

Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Tanaman Buah-Buahan

Dijual langsung ke konsumen	Ya
Dijual ke pasar	Ya
Dijual melalui KUD	Ya
Dijual melalui tengkulak	Ya
Dijual melalui pengecer	Ya
Dijual ke lumbung desa/kel	Ya
Tidak dijual	Ya

Tabel 4.6 Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Tanaman Buah-Buahan

4. Potensi Perkebunan Desa Karang Tengah

a. Pemilikan Lahan Perkebunan

Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan	0 keluarga
Tidak memiliki	0 keluarga
Memiliki kurang dari 5 ha	0 keluarga
Memiliki 10 – 50 ha	0 keluarga
Memiliki 50 – 100 ha	0 keluarga
Memiliki 100 – 500 ha	0 keluarga
Memiliki 500 – 1000 ha	0 keluarga
Memiliki lebih dari 1000 ha	0 keluarga
Jumlah total keluarga perkebunan	0 keluarga
Kepemilikan Usaha Perkebunan Yang Dimiliki Negara	0 keluarga
Total Luas Perkebunan	0 Ha


Tabel 4.7 Pemilikan Lahan Perkebunan

b. Pemasaran Hasil Perkebunan

Dijual langsung ke konsumen	Ya
Dijual ke pasar hewan	Ya
Dijual melalui KUD	Ya
Dijual melalui Tengkulak	Ya
Dijual melalui Pengecer	Ya
Dijual ke lumbung desa/kelurahan	Ya
Tidak dijual	Ya

Tabel 4.8 Pemasaran Hasil Perkebunan

5. Bagan dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Karang Tengah



1. Kepala Desa : Dra. Binti Isnaniyah
2. Sekdes : -
3. Kasi Pemerintahan : H.M Subhan
4. Kasi Kesejahteraan & Pelayanan : Marwinato
5. Kaur Umum & Perencanaan : Suwarni
6. Kaur Keuangan : Joko Suwaji
7. Kepala Dusun : Agus Alfian
8. Pelaksana Umum & Perencanaan : Warsiyo
9. Pelaksana Umum Keuangan : Sulastri

B. Pengembangan produk P-IRT tidak berlabel oleh Pelaku Usaha di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk

Industri rumah tangga merupakan industri pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan manual hingga semi otomatis yang memproduksi pangan olahan tertentu. Ciri industri ini diantaranya yakni memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. Pada saat ini, tidak jarang pelaku usaha yang bergelut dibidang P-IRT seperti halnya di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. Produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha tersebut beraneka ragam, yakni diantaranya ada yang memproduksi keripik bawang, keripik buah naga, keripik pisang, kerupuk rengginang, kerupuk puli, untuk yuyu, onde-onde kering, sambal kacang dan masih banyak lagi. Produk P-IRT yang dihasilkan oleh pelaku usaha tersebut kebanyakan dijual kewartarung-warung dan ke sekolahan.

Terkait dengan pengembangan P-IRT bisa dicermati dari penuturan 8 pelaku usaha di Desa Karang Tengah yakni yang pertama dari Warsiti (40 tahun). Warsiti adalah pemilik industri yang memproduksi makanan ringan dalam kemasan berupa keripik bawang yang beralamat di Desa Karang Tengah tepatnya pada RT 02 RW 02. Warsiti menyatakan:

*“Saya menjalankan produksi P-IRT ini sudah sangat lama yakni selama 11 tahun. Dalam memproduksi keripik bawang saya mengerjakannya sendiri tanpa dibantu oleh kayawan. Dari hasil produksi tersebut saya jual atau saya titipkan ke toko dan warung-warung. Selain dititipkan ke toko dan warung-warung, suami saya juga menjual keripik bawang hasil produksi saya ini dengan cara keliling ke desa-desa dan juga ke sekolah”.*⁸³

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Warsiti, dia memang belum pernah melakukan upaya untuk memberikan label pada produk P-IRTnya, akan tetapi sebenarnya dia tahu tentang aturan bahwa produk P-IRT harus disertai dengan label yang kurang lebih memuat tentang komposisi, tanggal kadaluarsa, nama serta alamat pelaku usaha. Adapun alasan Warsiti tidak mencantumkan label pada jajanan dalam kemasannya,

Warsiti menyatakan:

*“Saya tidak tahu cara untuk mendaftarkan serta membuat label pada produk pangan hasil produksi saya. Selain itu, selama 11 tahun memproduksi produk P-IRT, saya tidak pernah mendapatkan penyuluhan baik itu dari Desa, Kelurahan, Kecamatan maupun dari Dinas Kesehatan terkait dengan pelabelan dan juga izin produk P-IRT yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Meskipun demikian, saya tidak pernah mendapati konsumen yang komplain terhadap produk P-IRT yang saya jual. Keripik bawang yang saya produksi ini aman untuk dikonsumsi karena bahan-bahan yang saya gunakan dalam pembuatan keripik bawang tersebut tidak menggunakan bahan yang berbahaya bagi kesehatan.”*⁸⁴

Wawancara kedua yakni kepada Halimatus Sa’diyah (30 tahun).

Halimah menyatakan:

“Saya menjalankan produksi P-IRT ini kurang lebih selama 3 tahun. Adapun produk yang saya produksi bermacam-macam, diantaranya: keripik buah naga, keripik singkong, keripik apel, keripik talas, keripik mbote dan juga berbagai macam kue basah. Dalam memproduksi P-IRT, saya hanya dibantu dengan keluarga saja. Kemudian saya menjual

⁸³ Warsiti, wawancara (Karang Tengah, 9 September 2018).

⁸⁴ Warsiti, wawancara (Karang Tengah, 9 September 2018).

hasil produksi saya dengan cara menitipkan ke warung-warung dan toko-toko yang ada di sekitar rumah. Selain di warung-warung dan toko-toko, saya juga menitipkan produk P-IRT saya ke sekolah-sekolahan. Namun terkadang ada juga konsumen yang langsung mengambil ke rumah karena sebelumnya telah melakukan pemesanan terlebih dahulu. Konsumen yang mengambil kerumah seperti ini biasanya adalah konsumen yang memesan aneka macam kue basah yang digunakan untuk acara tertentu.”⁸⁵

Adapun keripik-keripik yang diproduksi oleh Halimah tersebut hanya dibungkus dengan plastik berwarna putih tanpa disertai dengan label yang sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Halimah sebenarnya mengetahui tentang aturan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat 1 huruf i Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat”. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Halimah, dia menyatakan:

“Selama memproduksi P-IRT saya belum pernah mendapatkan penyuluhan terkait pelabelan P-IRT dari Desa, Kelurahan, Kecamatan maupun dari Dinas Kesehatan. Akan tetapi sebenarnya saya mengetahui tentang aturan tentang pencantuman label pada jajanan dalam kemasan yang diproduksi oleh setiap pelaku usaha. Kemudian berbagai macam keripik yang saya buat itu adalah sebagai usaha sampingan saja, saya lebih sering membuat jajanan kue basah yang dipesan oleh konsumen untuk acara tertentu. Jadi saya merasa tidak perlu memberikan label pada hasil produksi saya karena produk yang saya buat kebanyakan

⁸⁵Siti Halimatus Sa’diyah, wawancara (Karang Tengah, 9 September 2018).

adalah kue basah yang mana kue basah itu hanya bertahan dalam waktu kurang lebih 1 hari saja. Namun selama saya memproduksi P-IRT baik itu berupa aneka macam keripik maupun aneka kue basah, alhamdulillah saya tidak pernah mendapatkan komplain dari konsumen.”⁸⁶

Wawancara ketiga ditujukan kepada Suparmi (53 tahun). Suparmi adalah pelaku usaha yang memproduksi makanan ringan dalam kemasan berupa keripik pisang yang beralamat di Desa Karang Tengah tepatnya pada RT 02 RW 01. Suparmi menyatakan:

“Saya menjalankan produksi P-IRT ini selama 2 tahun. Adapun dalam pembuatan keripik pisang ini saya produksinya sendiri tanpa dibantu oleh karyawan. Kemudian untuk sistem penjualannya, saya menjual atau menitipkan keripik pisang saya ke toko-toko, ke warung-warung serta ada juga beberapa pelaku usaha lain yang membeli untuk dijual kembali dengan cara mengambilnya langsung kerumah.”⁸⁷

Suparmi membungkus keripik pisang hasil produksinya dengan menggunakan plastik bening berwarna putih. Untuk harga dari keripik pisang tersebut bermacam-macam, yakni ada yang Rp 1000,00, kemudian Rp 2.000,00, serta ada juga yang berharga Rp 13.000,00, yang mana perbedaan harga tersebut tergantung dengan ukuran plastik yang digunakan sebagai kemasannya. Untuk keripik pisang yang berharga Rp 13.000,00 ini mempunyai berat sekitar 250 gram. Namun sayangnya, produk P-IRT yang dihasilkan oleh Suparmi tersebut belum ada labelnya. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Suparmi, dia menyatakan:

“Selama saya menjalankan produksi P-IRT, saya tidak pernah mendapatkan penyuluhan baik itu dari Desa, Kelurahan, Kecamatan, maupun dari Dinas Kesehatan berkenaan dengan label. Alasan yang menyebabkan saya tidak mencantumkan label pada jajanan dalam

⁸⁶Siti Halimatus Sa'diyah, wawancara (Karang Tengah, 9 September 2018).

⁸⁷Suparmi, wawancara (Karang Tengah, 9 September 2018).

kemasan selain tidak pernah mendapatkan penyuluhan adalah karena saya tidak mengetahui tata cara untuk memberikan label atau mendaftarkan label, sehingga hal itulah yang menyebabkan saya tidak melakukan upaya untuk memberi label dan mendaftarkan produk P-IRT saya ke Dinas Kesehatan. Kemudian alasan lain yang menyebabkan saya tidak mencantumkan label pada hasil produksi saya adalah karena saya memproduksi keripik pisang ini hanya ketika ada pisang matang yang bisa saya olah menjadi keripik. Pisang yang sudah matang itu saya peroleh dari orang yang biasanya mengantarkan pisang kerumah. Jadi ketika tidak ada orang yang mengantarkan pisang matang kerumah, saya juga tidak memproduksi keripik pisang.”⁸⁸

Wawancara keempat yakni kepada Sutini (58 tahun). Sutini adalah pemilik industri yang memproduksi makanan ringan dalam kemasan berupa kerupuk rengginang yang beralamat di Desa Karang Tengah tepatnya pada RT 01 RW 02. Sutini menyatakan:

“Saya bergelut di bidang P-IRT sudah cukup lama yakni selama 7 tahun. Dalam memproduksi P-IRT, saya mengerjakannya sendiri dengan dibantu oleh anak saya. Adapun hasil produksinya saya jual dengan cara menitipkan ke warung-warung, toko-toko dan juga saya titipkan ke penjual jamu keliling. Saya menjual kerupuk rengginang ini ada yang masih dalam keadaan mentah dan ada juga yang sudah di goreng matang yang mana hal ini tergantung permintaan dari konsumen.”⁸⁹

Kerupuk rengginang yang dijual Sutini dalam keadaan sudah matang ini adalah kerupuk rengginang yang dititipkan ke warung dan juga ke penjual jamu keliling, yang mana harga kerupuk rengginang tersebut adalah Rp 1000,00 per bungkus kecil. Sedangkan untuk kerupuk rengginang yang masih dalam keadaan mentah, Sutini menjualnya dengan menitipkan ke toko-toko, selain dititipkan ke toko-toko, kerupuk rengginang yang masih dalam keadaan mentah ini dijual ketika ada orang yang memesan terlebih dahulu kepadanya, konsumen yang seperti ini

⁸⁸Suparmi, wawancara (Karang Tengah, 9 September 2018).

⁸⁹Sutini, wawancara (Karang Tengah, 9 September 2018).

biasanya adalah konsumen yang membeli kerupuk rengginang dalam jumlah yang banyak. Selama 7 tahun Sutini memproduksi kerupuk rengginang, Sutini belum pernah mendapatkan penyuluhan dari Desa, Kelurahan, Kecamatan maupun Dinas Kesehatan terkait pelabelan yang harus dicantumkan pada produk P-IRT. Sehingga kerupuk rengginang yang diproduksi oleh Sutini tersebut hanya di kemas dengan menggunakan plastik berwarna putih tanpa disertai dengan label yang sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Sutini, dia menyatakan:

“Alasan saya tidak mencantumkan label pada kerupuk rengginang yang saya produksi ini adalah karena saya tidak mengetahui tentang aturan serta tata cara untuk membuat label dan juga mendaftarkan produk P-IRT ke Dinas Kesehatan, sehingga selama ini belum pernah ada upaya yang saya lakukan untuk mencantumkan label pada jajanan dalam kemasan yang saya produksi. Akan tetapi meskipun demikian, selama saya memproduksi P-IRT, saya tidak pernah menemui konsumen yang merasa dirugikan atas kerupuk rengginang yang saya produksi.”⁹⁰

Wawancara kelima ditujukan kepada Waini yang (60 tahun).

Waini merupakan pelaku usaha yang memproduksi P-IRT yang beralamat di Desa Karang Tengah tepatnya di RT 02 RW 02. Waini menyatakan:

“Saya menjalankan produksi P-IRT ini kurang lebih selama 2 tahun. Adapun produk P-IRT yang saya hasilkan adalah kerupuk puli. Dalam memproduksi kerupuk puli ini, saya mengerjakannya sendiri tanpa dibantu oleh karyawan. Untuk sistem penjualan kerupuk puli ini saya menunggu pesanan dari konsumen. Jadi banyak sekali konsumen yang datang kerumah untuk memesan kerupuk puli, sehingga saya tidak perlu

⁹⁰Sutini, wawancara (Karang Tengah, 9 September 2018).

menitipkan atau menjual hasil produksi saya ke warung-warung seperti halnya pelaku usaha yang lain.”⁹¹

Mengenai harga dari kerupuk puli tersebut, Waini menjualnya dengan harga Rp 15.000,00 per kilonya. Kerupuk puli hasil produksi Waini ini hanya dibungkus dengan plastik berwarna putih dengan tanpa diberi label yang sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Waini, dia menyatakan:

“Saya memang tidak tahu tentang aturan yang mengharuskan produk P-IRT harus berlabel, sehingga selama ini belum pernah ada upaya yang saya lakukan untuk memberikan label pada hasil produksi saya. Selain karena saya tidak mengetahui tentang aturan tersebut, saya menganggap bahwa saya tidak perlu mencantumkan label pada hasil produksi saya karena saya tidak menjual produk saya ke toko-toko atau ke warung-warung, jadi saya hanya menjual produk saya kepada konsumen yang memesan langsung kerumah. Alasan lain yang menyebabkan saya tidak mencantumkan label adalah karena selama saya memproduksi P-IRT, saya belum pernah mendapatkan penyuluhan dari Desa, Kelurahan, Kecamatan, maupun dari Dinas Kesehatan terkait dengan pelabelan dan juga izin produk P-IRT yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Akan tetapi dari beberapa konsumen yang pernah membeli kerupuk puli kepada saya, saya tidak pernah mendapatkan komplain negatif dari para konsumen. Para konsumen saya selalu puas dengan hasil produk yang saya buat, karena menurut tanggapan dari konsumen saya selama ini, rasa kerupuk puli yang saya produksi sangat gurih dan enak.”⁹²

Wawancara keenam yakni kepada Endang Listiana (36 tahun).

Listiana adalah pelaku usaha yang memproduksi makanan dalam kemasan berupa untuk yuyu yang beralamat di Desa Karang Tengah tepatnya pada RT 01 RW 02. Listiana menyatakan:

“Usaha yang saya lakukan dalam memproduksi P-IRT ini sudah berjalan selama 5 Tahun. Dalam memproduksi untuk yuyu ini, saya

⁹¹Waini, wawancara (Karang Tengah, 9 September 2018).

⁹²Waini, wawancara (Karang Tengah, 9 September 2018).

mengerjakannya sendiri, akan tetapi ketika saya mendapatkan pesanan yang sangat banyak, maka saya memanggil tetangga yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan saya untuk membantu memproduksi untuk yuyu. Adapun hasil produksi saya ini saya pasarkan ke toko-toko dan juga ke warung-warung di sekitar rumah.”⁹³

Untuk yuyu hasil produksi Listiana ini hanya dibungkus dengan menggunakan plastik bening namun tidak disertai dengan label yang sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat 1 huruf i Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat”. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Endang Listiana, dia menyatakan”

“Selama saya memproduksi P-IRT, saya belum pernah mendapatkan penyuluhan terkait pelabelan P-IRT dari Desa, Kelurahan, Kecamatan maupun dari Dinas Kesehatan. Alasan saya tidak mencantumkan label pada jajanan dalam kemasan yang saya produksi adalah karena saya tidak mengetahui tentang tata cara untuk memberikan label pada hasil produksi saya, sehingga selama ini belum pernah ada upaya yang saya lakukan untuk memberikan label pada jajanan kemasan hasil produksi saya serta belum pernah ada upaya yang saya lakukan untuk mendaftarkan produk saya ke Dinas Kesehatan karena saya tidak mengetahui prosedur tentang pelabelan. Meskipun demikian, selama saya menjalankan produksi P-IRT ini, saya tidak pernah mendapatkan komplain dari konsumen terkait dengan untuk yuyu yang saya produksi, saya rasa produk saya ini aman untuk dikonsumsi karena

⁹³Endang Listiana, wawancara (Karang Tengah, 9 September 2018).

*saya mengolahnya dengan bersih dan tanpa menggunakan bahan pengawet.*⁹⁴

Wawancara ketujuh ditujukan kepada Siti Sukijah (46 tahun).

Sukijah merupakan pelaku usaha yang bergelut di bidang P-IRT yang memproduksi onde-onde kering dan beralamat di Desa Karang Tengah tepatnya pada RT 03 RW 01. Dia menyatakan:

*“Saya menjalankan produksi ini kurang lebih selama 6 tahun. Dalam memproduksi onde-onde kering, saya memproduksinya sendiri tanpa dibantu oleh karyawan. Kemudian hasil produksi tersebut saya jual atau saya titipkan ke warung-warung, toko-toko dan juga ke sekolahan.”*⁹⁵

Onde-onde kering hasil produksi Sukijah tersebut dikemas dengan menggunakan plastik bening berwarna putih, akan tetapi dalam kemasan tersebut belum ada label yang sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Sukijah, dia menyatakan:

*“Saya memang belum pernah melakukan upaya untuk memberikan label pada produk P-IRT saya, karena saya belum mengetahui tentang aturan bahwa produk P-IRT harus disertai dengan label yang kurang lebih memuat tentang komposisi, tanggal kadaluarsa, nama serta alamat pelaku usaha. Kemudian alasan lain yang menyebabkan saya tidak mencantumkan label pada jajanan dalam kemasan adalah karena saya juga belum pernah mendapatkan penyuluhan terkait pelabelan P-IRT dari Desa, Kelurahan, Kecamatan maupun dari Dinas Kesehatan.”*⁹⁶

Wawancara ke delapan yakni kepada Mesiyah (48 tahun).

Mesiyah adalah pelaku usaha yang memproduksi sambal kacang yang

⁹⁴Endang Listiana, wawancara (Karang Tengah, 9 September 2018).

⁹⁵Siti Sukijah, wawancara (Karang Tengah, 9 September 2018).

⁹⁶Siti Sukijah, wawancara (Karang Tengah, 9 September 2018).

beralamat di Desa Karang Tengah tepatnya pada RT 01 RW 02. Mesiyah menyatakan:

“Saya menjalankan produksi P-IRT ini kurang lebih selama 3 tahun. Adapun produk yang saya hasilkan adalah sambal kacang. Sambal kacang tersebut saya produksi sendiri tanpa dibantu dengan karyawan. Adapun hasil produksinya saya jual sendiri, karena kebetulan saya mempunyai toko di depan rumah, sehingga saya tidak menjual atau menitipkan produk saya ke warung-warung dan juga ke toko-toko lain. Namun apabila ada pelaku usaha lain yang menjual sambal kacang hasil produksi saya di tempat lain, saya juga mempersilahkan. Selain saya jual ke toko, saya juga menerima pesanan apabila ada konsumen yang menginginkan sambal kacang dalam jumlah yang banyak.”⁹⁷

Mengenai harga sambal kacang yang di jual oleh Mesiyah ini yakni dijual dengan harga Rp 12.500,00 per seperempat kilo. Harga sambal kacang tersebut bisa turun menjadi Rp 10.000,00 ketika harga cabe di pasar murah. Jadi harga sambal kacang yang dijual oleh Mesiyah ini menyesuaikan dengan harga cabe di pasar. Adapun sambal kacang yang dijual oleh Mesiyah ini dibungkus dengan menggunakan plastik putih. Akan tetapi dalam produk tersebut belum ada label yang sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Mesiyah, dia menyatakan:

“Saya memang tidak mengetahui tentang aturan yang mewajibkan produk P-IRT harus disertai dengan label, sehingga selama ini juga belum pernah ada upaya yang saya lakukan untuk memberikan label pada produk saya. Selain itu selama saya memproduksi P-IRT, saya belum pernah mendapatkan penyuluhan dari Desa, Kelurahan, Kecamatan, maupun dari Dinas Kesehatan terkait dengan pelabelan dan juga izin produk P-IRT yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga sampai sekarang produk yang saya jual ini, selain belum

⁹⁷Mesiyah, wawancara (Karang Tengah, 9 September 2018).

*terdapat labelnya, saya juga belum mendaftarkan produk saya ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan izin P-IRT.*⁹⁸

C. Pengembangan produk P-IRT tidak berlabel oleh Pelaku Usaha di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan teori *masalah*

1. Pengembangan produk P-IRT tidak berlabel oleh Pelaku Usaha di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Sistem perekonomian di Indonesia selalu mengalami perkembangan terutama di bidang perdagangan baik berupa barang maupun jasa. Sehingga pada saat ini, usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha juga beraneka ragam, yakni mulai dari pelaku usaha pangan yang berskala besar, menengah, hingga usaha pangan yang berskala kecil yakni biasa disebut dengan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). Dalam suatu kegiatan usaha, tentu akan ada dua pihak yang terlibat didalamnya yakni pelaku usaha dan konsumen. Istilah konsumen menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diartikan sebagai: “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,

⁹⁸Mesiyah, wawancara (Karang Tengah, 9 September 2018).

orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.⁹⁹ Sedangkan istilah pelaku usaha dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diartikan sebagai: “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis kepada pelaku usaha yang ada di Desa Karang Tengah, usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha di desa tersebut masuk dalam kategori usaha pangan yang berskala kecil yakni disebut dengan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dijelaskan bahwa: “Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.”¹⁰¹

Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata industri diartikan sebagai kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan

⁹⁹Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁰⁰Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁰¹Lembaran Daerah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

sarana dan peralatan.¹⁰² Sedangkan secara harfiah, rumah merupakan tempat tinggal atau kampung halaman. Jadi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Industri Rumah Tangga adalah rumah usaha produk barang atau bisa juga disebut perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah. Definisi tersebut didasarkan pada kondisi yang ada di lapangan yakni yang berada di Desa Karang Tengah, yang mana proses produksi dalam pengolahan pangan dilakukan secara manual oleh tenaga manusia dengan menggunakan peralatan yang relatif sederhana.

Setiap pelaku usaha produk P-IRT yang memproduksi pangan, harus memberikan label pada produk pangan yang diperjualbelikannya sebagai informasi bagi konsumen yang akan membeli produk tersebut, begitu juga pelaku usaha yang ada di Desa Karang Tengah. Menurut Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut

¹⁰²Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 377.

Label.¹⁰³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian labelisasi diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan melabelkan.¹⁰⁴

Adapun aturan mengenai pencantuman label pada produk pangan telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan juga Peraturan Pemerintah, diantaranya yakni terdapat dalam Pasal 8 ayat 1 huruf i Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang “tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat”.¹⁰⁵ Selain aturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban pencantuman label juga diatur dalam Pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan bahwa: “Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan”.¹⁰⁶

¹⁰³Lembaran Daerah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

¹⁰⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 549.

¹⁰⁵Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁰⁶Lembaran Negara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Kemudian di dalam Pasal 97 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dijelaskan lebih rinci bahwa “pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:

- a. nama produk
- b. daftar bahan yang digunakan
- c. berat bersih atau isi bersih
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor
- e. halal bagi yang dipersyaratkan
- f. tanggal dan kode produksi
- g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa
- h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan, dan
- i. asal usul bahan Pangan tertentu.¹⁰⁷

Ketentuan mengenai label pangan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Menurut Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 disebutkan bahwa: “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan

¹⁰⁷Lembaran Negara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

wajib mencantumkan Label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan”.¹⁰⁸ Kemudian ketentuan tersebut dijelaskan secara lebih rinci dalam Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Keterangan mengenai label pangan sekurang-kurangnya:

- a. nama produk;
- b. daftar bahan yang digunakan;
- c. berat bersih atau isi bersih;
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
- e. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.¹⁰⁹

Berdasarkan aturan-aturan yang telah dijelaskan diatas, maka pelaku usaha yang memproduksi serta memperdagangkan produk P-IRT wajib untuk mencantumkan keterangan berupa label pada kemasan produk pangan hasil produksinya. Menurut Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, yang dimaksud dengan kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewardahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.¹¹⁰ Jadi keterangan berupa label pada produk P-IRT

¹⁰⁸Lembaran Daerah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

¹⁰⁹Lembaran Daerah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

¹¹⁰Lembaran Daerah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

disertakan pada wadah pangan baik itu didalam maupun diluar kemasan pangan sebagaimana sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan”.¹¹¹ Kemudian hal tersebut diperinci lagi pada Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang menyatakan bahwa: “Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca”.¹¹²

Akan tetapi pada kenyataannya, setelah Penulis melakukan observasi di Desa Karang Tengah, Penulis menemukan banyak pelaku usaha yang tidak mengindahkan aturan mengenai pencantuman label pada produk P-IRT yang diproduksinya. Jadi para pelaku usaha di Desa Karang Tengah tersebut belum memberikan label pada kemasan produk P-IRT yang diperdagangkannya. Produk P-IRT yang diproduksi serta diedarkan oleh pelaku usaha di desa tersebut hanya dibungkus dengan menggunakan plastik bening berwarna putih tanpa adanya informasi atau keterangan

¹¹¹Lembaran Daerah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

¹¹²Lembaran Daerah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

apapun. Padahal label pangan merupakan hal penting bagi konsumen karena label merupakan sumber informasi bagi konsumen untuk mempertimbangkan produk pangan yang akan dibelinya. Dengan adanya label maka informasi tentang pangan dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurut Miru dan Sutarman, informasi mengenai produk pangan merupakan hak konsumen yang bertujuan agar konsumen memperoleh keterangan yang jelas tentang suatu produk pangan, dengan adanya informasi tersebut maka konsumen dapat memilih produk pangan yang diinginkannya serta konsumen juga akan terhindar dari kerugian akibat kesalahan dari penggunaan produk.¹¹³

Bagi konsumen, hak untuk mendapatkan informasi merupakan hal yang sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha di Desa Karang Tengah kepada konsumen ini merupakan salah satu bentuk dari cacat produk, yakni dikenal dengan cacat intruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai.¹¹⁴ Dalam hal ini, ketika seorang pelaku usaha di Desa Karang Tengah tidak mencantumkan label pada produk pangannya, tentu menyebabkan konsumen menjadi tidak tahu komposisi, kandungan, tanggal kadaluwarsa serta keterangan lain yang seharusnya didapatkan oleh konsumen. Padahal konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai pelabelan pada produk P-IRT yang akan dibelinya sebagaimana

¹¹³Ahmadi Miru dan Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 41.

¹¹⁴Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, hlm. 105.

disebutkan dalam Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa: “Hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan benar bertujuan agar konsumen memperoleh gambaran yang benar mengenai suatu produk, dengan adanya informasi tersebut, maka konsumen dapat memilih produk yang diinginkan serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.

Ketika pelaku usaha P-IRT di Desa Karang Tengah tidak memenuhi hak-hak konsumen serta tidak menjalankan kewajibannya dalam hal pencantuman label sebagai informasi bagi konsumen, tentu produk P-IRT yang diedarkannya tersebut dikhawatirkan dapat merugikan serta membahayakan konsumen. Dengan demikian ketika ada konsumen yang dirugikan, maka pelaku usaha P-IRT tersebut harus bertanggung jawab. Seorang pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban apabila secara hukum terdapat unsur kesalahan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sejalan dengan hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, pada Pasal 7 huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 juga disebutkan bahwa: “Kewajiban pelaku usaha yakni memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau

jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”.¹¹⁵

Adapun konsekuensi hukum yang harus diterima oleh pelaku usaha Desa Karang Tengah yang tidak memberikan label pada produk P-IRTnya yakni sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 62 Ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa: “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.¹¹⁶ Selain adanya sanksi pidana, dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa: “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. denda;
- b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
- c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
- d. ganti rugi; dan/atau
- e. pencabutan izin.

¹¹⁵Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹¹⁶Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kemudian dalam Pasal 47 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan menyatakan bahwa: “tindakan administratif berupa:

- a. peringatan secara tertulis;
- b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk pangan dari peredaran;
- c. pemusnahan pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
- d. penghentian produksi untuk sementara waktu;
- e. pengenaan denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- f. dan/atau pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.”¹¹⁷

Terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terkait dengan pelabelan pada produk P-IRT di Desa Karang Tengah disebabkan karena beberapa faktor diantaranya¹¹⁸:

1. Para pelaku usaha produk P-IRT di Desa Karang Tengah belum pernah mendapatkan sosialisasi maupun penyuluhan dari

¹¹⁷Lembaran Daerah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

¹¹⁸Warsiti, Halimah, Suparmi, Sutini, Waini, Listiana, Sukijah, Mesiyah, wawancara (Karang Tengah, 9 September 2018).

Pemerintah yang bersangkutan terkait dengan kewajiban pencantumkan label pada hasil produksinya.

2. Pelaku usaha produk P-IRT tidak mengetahui aturan atau undang-undang yang mewajibkan mereka untuk memberikan label pada produk pangan yang diproduksi serta diedarkannya.
3. Pelaku usaha produk P-IRT di Desa Karang Tengah tidak mengetahui tata cara untuk mendaftarkan serta memberikan label pada produk pangannya.
4. Kurangnya kesadaran hukum dari pelaku usaha untuk memberikan label pada kemasan hasil produksinya.

Dengan banyaknya produk pangan yang beredar dipasaran dengan tanpa disertai label, seperti halnya produk P-IRT yang ada di Desa Karang Tengah, maka masyarakat sebagai konsumen harus berhati-hati dalam memilih dan mengonsumsi produk pangan untuk menjamin keselamatan dan kesehatannya. Menurut Febyana, apabila konsumen tidak berhati-hati dalam memilih produk yang akan dibelinya, tentu konsumen hanya akan menjadi korban dari perbuatan pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajibannya serta pelaku usaha yang telah mengabaikan hak-hak konsumen sehingga dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan

konsumen.¹¹⁹ Sayangnya, tingkat kesadaran konsumen terhadap hak-hak yang dimilikinya masih sangat rendah. Padahal sebenarnya, konsumen memiliki resiko yang paling besar dibandingkan dengan pelaku usaha.¹²⁰ Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, begitu juga dengan pangan yang dihasilkan oleh industri rumah tangga.

Rendahnya kesadaran serta ketidaktahuan konsumen terhadap hak-haknya dalam hal informasi label pada produk P-IRT yang semacam ini, maka diperlukanlah seperangkat aturan hukum serta campur tangan dari Pemerintah untuk melindungi konsumen. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu sifat dan tujuan hukum adalah memberikan perlindungan bagi masyarakat yang dalam hal ini termasuk konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum. Pada hakikatnya, kewajiban bagi pelaku usaha untuk mencantumkan label pada pangan yang diproduksinya merupakan upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum. Dalam hal ini Pemerintah menaruh kepedulian kepada konsumen dengan mewujudkan suatu aturan yang mengatur serta melindungi konsumen dari berbagai hal yang menimbulkan kerugian.

¹¹⁹Putri Febyana, dkk. 2013. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Praktek Pelaku Usaha di Denpasar. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=12427&val=907>, Diakses tanggal 17 Februari 2019, Pukul 15:59.

¹²⁰Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 1.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka diharapkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia bisa lebih ditingkatkan sehingga kedudukan konsumen tidak selalu berada pada posisi yang lemah. Kemudian sebagai pelaku usaha, mereka juga dapat lebih meningkatkan kualitas serta kuantitas produk yang ditawarkan kepada konsumen. Adapun tujuan dari hukum perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan martabat serta kesadaran konsumen.¹²¹ Secara tidak langsung, adanya hukum tersebut juga akan mendorong pelaku usaha untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kewajiban yang dipikulnya. Akan tetapi tujuan dari hukum tidak akan bisa dicapai apabila hukum tersebut tidak diterapkan secara baik. Sehingga ketika pelaku usaha di Desa Karang Tengah tidak menjalankan kewajibannya dalam hal mencantumkan label pada hasil produk P-IRTnya, kemudian konsumen juga tidak sadar akan hak-hak yang dimilikinya, maka dalam hal ini Pemerintah harus lebih aktif serta memaksimalkan dalam membuat, menyesuaikan dan mengawasi aturan yang berlaku.¹²²

Para pelaku usaha produk P-IRT di Desa Karang Tengah kurang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah. Sehingga pemerintah harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk P-IRT yang beredar di masyarakat. Pembinaan merupakan bimbingan bagi

¹²¹Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 10.

¹²²Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra aditya Bakti, 2014), hlm. 19.

pelaku usaha dan konsumen sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik serta terciptanya hubungan yang sehat antara konsumen dan pelaku usaha.¹²³ Pembinaan terhadap pelaku usaha memiliki makna untuk mendorong pelaku usaha agar bertindak sesuai dengan aturan yang diharuskan oleh undang-undang dalam menjalankan kegiatan usahanya.¹²⁴ Adapun pembinaan yang dilakukan terhadap konsumen memiliki tujuan untuk meningkatkan sumber daya konsumen sehingga konsumen mempunyai kesadaran yang kuat akan hak-haknya. Tanggung jawab Pemerintah dalam melakukan pembinaan juga telah diatur dalam Pasal 29 Ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa: “Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan, penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”.¹²⁵

Tanggung jawab Pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap produk P-IRT merupakan bagian penting dalam upaya membangun kegiatan usaha yang positif, sehingga hak-hak konsumen tetap bisa diperhatikan oleh pelaku usaha.¹²⁶ Dalam melakukan pengawasan, Pemerintah mengawasi kepatuhan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dan memberikan sanksi bagi mereka yang

¹²³Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, hlm. 166.

¹²⁴Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, hlm. 163.

¹²⁵Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹²⁶Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 63.

melakukan pelanggaran. Dengan demikian, peran Pemerintah selaku aparat negara sangat diperlukan dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk P-IRT yang diproduksi serta diedarkan oleh pelaku usaha. Melalui pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah, diharapkan hak-hak konsumen dapat terpenuhi serta kewajiban bagi pelaku usaha juga dapat dipastikan.¹²⁷

2. Pengembangan produk P-IRT tidak berlabel oleh Pelaku Usaha di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk tinjauan *masalah*

Setiap manusia yang diciptakan Allah di muka bumi ini, tentu tidak akan pernah bisa lepas dari kebutuhan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Adapun kebutuhan dasar manusia yang ada di dunia ini meliputi tiga hal, yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Akan tetapi dari ketiga hal tersebut, yang paling utama dan harus dipenuhi manusia untuk mempertahankan hidup adalah kebutuhan primer. Sehingga dalam hal ini, peran pelaku usaha dalam menyediakan kebutuhan tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, salah satunya yakni menyediakan makanan. Pelaku usaha dalam menyediakan makanan, tentu harus dengan cara pengolahan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh.¹²⁸

Pada saat ini, selain menyediakan makanan pokok, para pelaku usaha juga menyediakan berbagai macam makanan sampingan yang

¹²⁷Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, hlm. 164.

¹²⁸Arif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan dan Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 146.

banyak di gemari oleh masyarakat, seperti halnya pelaku usaha yang ada di Desa Karang Tengah, yang mana pelaku usaha di desa tersebut memproduksi makanan olahan cepat basi dan juga makanan yang tahan lama untuk dikonsumsi dalam beberapa waktu yang akan datang, seperti: keripik buah naga, keripik pisang, kerupuk rengginang, onde-onde kering, sambal kacang dan masih banyak lagi.¹²⁹ Untuk makanan yang tahan lama dalam bentuk kemasan, maka harus diberikan label pada kemasan produk makanan tersebut sesuai dengan aturan yang ada agar konsumen yakin bahwa makanan tersebut merupakan makanan yang sehat dan layak untuk dikonsumsi. Pencantuman label pada kemasan produk P-IRT merupakan upaya untuk mencegah terjadinya kemungkinan produk pangan yang tercemar oleh bahan-bahan yang menyebabkan produk pangan tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Dengan adanya label, maka sudah jelas bahwa produk P-IRT yang diproduksi serta diedarkan oleh pelaku usaha merupakan produk pangan yang aman bagi kesehatan konsumen karena produk tersebut telah didaftarkan dan telah melalui uji laboratorium.

Namun pada kenyataannya, pelaku usaha di Desa Karang Tengah belum memberikan label pada hasil produk P-IRTnya. Sehingga dalam hal ini, masyarakat sebagai konsumen harus berhati-hati dan pandai memilih produk yang diperbolehkan untuk dikonsumsi sebagaimana yang telah

¹²⁹Warsiti, Halimah, Suparmi, Sutini, Waini, Listiana, Sukijah, Mesiyah, *wawancara* (Karang Tengah, 9 September 2018).

digariskan oleh ajaran Islam, Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an surat Al-Maidah Ayat 88 yang berbunyi:

وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”¹³⁰

Apabila dikaji menurut hukum Islam, pencantuman label pada produk P-IRT yang diproduksi serta diedarkan oleh pelaku usaha merupakan salah satu hal yang sangat penting guna mencapai *kemaslahatan* dan menghindari *kemafsadatan*. *Kemaslahatan* disini diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan.¹³¹ *Kemaslahatan* juga dapat diartikan sebagai keselamatan bagi semua pihak sedangkan *kemafsadatan* merupakan suatu kerusakan yang dapat terjadi. Didalam jual beli, *kemaslahatan* merupakan suatu hal yang sangat perlu untuk dijadikan pemikiran karena apapun tindakannya harus memberikan manfaat dan menghasilkan *masalahah*.¹³²

Al-Ghazali menyatakan bahwa *masalahah* adalah penjagaan terhadap tujuan dari syariat Islam dan tujuan dari syariat Islam terdiri dari lima hal yaitu penjagaan terhadap agama (*hifdz al-din*), penjagaan

¹³⁰QS. al-Maidah (7) : 88.

¹³¹Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqh I*, hlm. 135.

¹³²Zarkasyi Abdul Salam dan Oman Faturrahman, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Lesfi, 1994), hlm. 116.

terhadap jiwa (*hifdz al-nafs*), penjagaan terhadap akal (*hifdz al-'aql*), penjagaan terhadap keturunan (*hifdz al-nashl*) dan penjagaan terhadap harta (*hifdz al-mal*).¹³³ Dengan demikian, apa saja yang menjamin terjaganya kelima pokok tujuan syari'at tersebut dinamakan dengan *masalahah* dan setiap perkara yang luput darinya disebut *mafsadah* atau kerusakan.¹³⁴ *Maslahah* merupakan konsep terpenting dalam pengembangan ekonomi Islam. Sepanjang sejarah, para ulama menempatkan *masalahah* sebagai prinsip utama dalam syari'ah. *Maslahah* itu bukan hukum akan tetapi ia merupakan tujuan dari hukum itu sendiri. Mematuhi *syari'ah* merupakan sebuah jalan yang dapat dilakukan untuk mencapai suatu *kemaslahatan*. Jadi adanya *maqasid syari'ah* merupakan tujuan yang dapat menjadi alat untuk mengukur *kemaslahatan*.¹³⁵

Adapun tujuan dari syari'at adalah untuk *kemaslahatan* manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sehingga setiap manusia yang ada di muka bumi ini diharuskan untuk menjaga lima pokok tujuan syari'at Islam. Dalam kaitannya dengan pencantuman label pada produk P-IRT, maka hal ini masuk pada ranah *kemaslahatan* terhadap lima pokok tujuan hukum Islam pada tingkat *hajiyyat* dalam hal penjagaan terhadap jiwa (*hifdz al-nafs*).

¹³³Ahmad Ifham, Shalihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, hlm. 498.

¹³⁴Rizal Fahlefi, "Implementasi Masalahah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah," *JURIS Volume 14*, 2 (Desember 2015), 226.

¹³⁵Rizal Fahlefi, "Implementasi Masalahah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah", *JURIS Volume, 2* (Desember, 2015), hlm. 232.

Ketika Penulis melihat fakta yang ada di lapangan, Penulis menemukan banyak pelaku usaha di Desa Karang Tengah yang tidak mencantumkan label pada produk P-IRT yang diproduksi serta diedarkannya. Pelaku usaha produk P-IRT tidak berlabel di Desa Karang Tengah belum merealisasikan dan melaksanakan kewajiban agama dengan baik sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Al-qur'an surat An-Nisa' Ayat 59 yang berbunyi:

يأيتها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم

“Hai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan Ulil Amri kalian.”¹³⁶

Ketika pelaku usaha produk P-IRT di desa tersebut tidak memberikan label pada produk P-IRT yang diproduksi serta diedarkannya, maka itu berarti pelaku usaha produk P-IRT di desa tersebut tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan Undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah. Padahal didalam Al-qur'an sudah jelas bahwa kita diharuskan untuk taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri, yang mana ulil amri yang dimaksud disini adalah Pemerintah sebagai pembuat hukum.

Kaitannya dengan tujuan hukum Islam dalam hal penjagaan terhadap jiwa (*hifdz al-nafs*), pelaku usaha produk P-IRT di Desa Karang Tengah belum bisa dikatakan memberikan penjagaan terhadap jiwa

¹³⁶QS. an-Nisa' (5) : 59.

konsumen. Ketika pelaku usaha tidak mencantumkan label pada produk P-IRTnya, maka hal ini dikhawatirkan dapat membahayakan jiwa konsumen. Karena ketika produk P-IRT tersebut tidak disertai dengan label, maka konsumen tidak mengetahui kandungan apa saja yang ada dalam produk pangan tersebut, apakah bahan-bahan yang digunakan oleh pelaku usaha di Desa Karang Tengah sesuai dengan syari'at Islam, atau justru menggunakan bahan pangan yang berbahaya untuk kesehatan dan keselamatan konsumen.

Menjaga jiwa sama halnya dengan menjaga ruh dari hal-hal yang dapat membahayakan hidup seperti makanan yang memiliki dampak buruk terhadap tubuh seseorang. Keamanan produk P-IRT sangat penting karena keamanan produk merupakan sesuatu hal yang memiliki pengaruh besar terhadap jiwa konsumen. Dengan tidak adanya label pada kemasan produk P-IRT, maka konsumen juga tidak akan bisa membedakan mana produk pangan yang tidak diperbolehkan dan mana produk pangan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi serta tidak merugikannya. Ketika terdapat pencantuman label pada produk P-IRT yang diproduksi serta diedarkan oleh pelaku usaha, maka konsumen tidak akan memiliki rasa keraguan untuk mengonsumsi produk pangan karena konsumen mengetahui komposisi serta informasi lain yang terdapat pada label.

Perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum Islam dalam menciptakan suatu *kemaslahatan* bagi masyarakat terutama

konsumen. Produk pangan yang aman merupakan pangan yang *halalan thayyiba*, yang memberikan manfaat dari segi keamanan, proporsional, dan sehat. Produk pangan yang sehat adalah pangan yang mempunyai kandungan yang baik bagi manusia. Setiap pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan label pada kemasan produk pangan yang diedarkannya karena konsumen membutuhkan keterangan atau informasi terkait pelabelan guna mendapatkan kepastian hukum terhadap produk pangan yang akan dikonsumsinya. Dalam hal ini seharusnya pelaku usaha memberikan *kemaslahatan* dalam hal penjagaan terhadap jiwa konsumen dengan cara menyertakan label pada kemasan produk pangan yang diperjualbelikannya sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap jiwa konsumen dalam mengkonsumsi produk pangan. Penjagaan terhadap jiwa merupakan sesuatu yang berbentuk materiil yang tampak melekat pada diri manusia, namun istilah jiwa juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang berbentuk non-materiil dan mengalir pada diri fisik manusia sebagai substansi, baik itu substansi ruh maupun substansi berfikir.¹³⁷

Dengan banyaknya pelaku usaha produk P-IRT yang tidak mencantumkan label pada produk pangan yang diproduksi serta diedarkannya, maka dalam hal ini pelaku usaha di desa tersebut belum bisa dikatakan melakukan penjagaan terhadap jiwa (*hifdz al-nafs*). Karena ketika pelaku usaha sudah memberikan penjagaan terhadap jiwa (*hifdz al-*

¹³⁷Mubassyrah Bakry, Konsep al-Nafs Dalam Filsafat Islam, *Jurnal al-Asas*, Vol III, 1 (April, 2015).

nafs), tentu produk P-IRT yang diproduksi serta diedarkannya tersebut sudah diberikan label sesuai dengan aturan yang ada. Dengan adanya label yang dicantumkan pada kemasan produk pangan, maka hal tersebut membuktikan bahwa produk P-IRT yang diproduksi serta diedarkan oleh pelaku usaha merupakan produk pangan yang aman bagi kesehatan konsumen karena produk tersebut telah didaftarkan dan telah melalui uji laboratorium.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengembangan produk P-IRT di Desa Karang Tengah yang tidak disertai dengan label pada kemasan produk P-IRT diproduksi dan diedarkan secara masal oleh pelaku usaha. Adapun faktor yang menyebabkan hal itu terjadi adalah karena pelaku usaha di desa tersebut belum mengetahui tentang aturan pelabelan serta belum pernah mendapatkan penyuluhan maupun sosialisasi dari Pemerintah terkait kewajiban pencantuman label pada produk P-IRT.

2. Pengembangan produk P-IRT di Desa Karang Tengah tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan teori *masalahah*
 - a. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha produk P-IRT di Desa Karang Tengah telah berbuat sesuatu yang dilarang oleh Undang-undang dalam hal tidak mencantumkan label pada produk pangannya yang sesuai dengan Pasal 8 Ayat 1 Huruf i Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu pelaku usaha di desa tersebut juga tidak memberikan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh konsumen yakni hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 Huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 antara lain: “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.”
 - b. Dalam tinjauan teori *masalahah*, ketika seorang pelaku usaha produk P-IRT di Desa Karang Tengah tidak mencantumkan label pada produk pangannya, maka pelaku usaha di desa tersebut belum bisa dikatakan memberikan *kemaslahatan* terhadap lima pokok tujuan hukum Islam pada tingkat *hajiyyat* dalam hal penjagaan terhadap jiwa (*hifdz al-nafs*). Karena dengan tidak disertainya label pada produk P-IRT, maka dikhawatirkan produk pangan tersebut mengandung bahan-bahan yang

tidak layak konsumsi dan dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia serta merugikan konsumen.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diberikan oleh Penulis yakni sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha produk P-IRT yang belum mencantumkan label alangkah baiknya segera mencantumkan label yang sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adanya pencantuman label dimaksudkan untuk memberikan keamanan pangan yang sesuai standarnya kepada konsumen.
2. Bagi peneliti selanjutnya yaitu dalam hal ini penelitian yang dilakukan oleh Penulis tentang Pengembangan produk P-IRT tidak berlabel oleh pelaku usaha tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan teori *masalah* masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu Penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya mengkaji terkait pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap produk P-IRT yang tidak berlabel.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.00.05.5.1639 tetang Pedoman Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT).

Buku

Al-Fasi, Alal. *Maqasid asy Syari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*. Rubat: Maktabah al-Wahdah al-arabiyyah. 1993.

Al Ghazali. *Al-Mushtasyfa Min Ilmi al-Usul*. Juz 1. Beirut: Dār al Ihya' al Turāts al-'Araby. 1997.

Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fiqih Maqasid Syari'ah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2007.

Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2004.

Amiruddin, Zen. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Teras. 2009.

Asmuni, Yusran. *Dirasah Islamiyah II; Pengantar studi sejarah kebudayaan Islam dan pemikiran*. Jakarta: PT. RajaGrafindo persada. 1996.

Asy-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 1997.

Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media. 2010.

Djazuli. *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana. 2013.

Faturrahman, Oman dan Zarkasyi Abdul Salam. *Pengantar Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: Lesfi. 1994.

Hartono, Sri Redjeki. *Kapita Selektu Hukum Ekonomi*. Bandung: CV Mandar Maju. 2000.

- Husein, Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama. 1994.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh, teori Noer Iskandar Al Bansany. Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2010.
- Nur Yasin, Mohamad. *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press. 2018.
- Shalihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Gramedia Pustaka utama. 2010.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo. 2004.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra aditya Bakti. 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1984.
- Soemitro, Hanitijo Ronny. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2008.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Sumantri, Arif. *Kesehatan Lingkungan dan Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia. 2008.
- Sutarman, dan Ahmadi Miru. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1991.

Umam, Chaerul dkk. *Ushul Fiqih I*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2000.

Penelitian Skripsi

Fadhilatul Aulia, Elief. *Perlindungan Konsumen Pada Makanan Kemasan Industri Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. 2014.

Nabila, Risyah. *Keamanan Produk Industri Rumah Tangga di Sentra Keripik Tempe Sanan Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017.

Taufiq, Imam. *Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa Di Wilayah Kabupaten Sukoharjo*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2017.

Penelitian Jurnal

Bakry, Mubassyrirah. "Konsep al-Nafs Dalam Filsafat Islam". *Jurnal al-Asas*. Vol III.

Pasaribu, Muksana. "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Justitia* Vol.

Rizal, Fahlefi. "Implementasi Masalahah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah". *JURIS Volume*.

Shidiq, Ghofar. "Teori Maqasid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam". *Sultan Agung Vol XLIV*.

Thahara, Asri Wahyu. "Pelaksanaan Pengawasan Hak Konsumen Atas Informasi dan Keamanan Dalam Mengonsumsi Pangan Industri Rumah Tangga". Dalam Artikel Ilmiah Universitas Brawijaya.

Internet

Febyana, Putri dkk. 2013. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Praktek Pelaku Usaha di Denpasar*.
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=12427&val=907>,

Fie. 2012. *Pengertian Label*.
<https://fie0803.wordpress.com/2012/01/12/pengertian-label/>.

Wawancara

Warsiti. *Wawancara* (Karang Tengah, 9 September 2018).

Halimatus Sa'diyah. *Wawancara* (Karang Tengah, 9 September 2018).

Suparmi. *Wawancara* (Karang Tengah, 9 September 2018).

Sutini. *Wawancara* (Karang Tengah, 9 September 2018).

Waini. *Wawancara* (Karang Tengah, 9 September 2018).

Endang Listiana. *Wawancara* (Karang Tengah, 9 September 2018).

Sukijah. *Wawancara* (Karang Tengah, 9 September 2018).

Mesiyah. *Wawancara* (Karang Tengah, 9 September 2018).



LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BAGOR
DESA KARANGTENGAH

Kode Pos 64461

SURAT KETERANGAN

Nomor : 475 / 85 / 411.501.010 / 2019

Yang bertanda-tangan dibawah ini Kepala Desa Karangtengah, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk menerangkan dengan sebenarnya :

Nama lengkap	: Aprillaulfa Ayu Dwi Siwi
Nomor Induk Mahasiswa	: 15220057
Jenis kelamin	: Perempuan
Tempat, tanggal lahir	: Nganjuk, 16 April 1997
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Jurusan	: Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Judul	: Pengembangan Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tidak Berlabel Oleh Pelaku Usaha Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Teori Masalah (Studi di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk)
Tempat Penelitian	: Desa Karangtengah, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk
Keterangan	: Orang tersebut diatas telah melaksanakan penelitian/studi di Desa Karangtengah, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk mulai tanggal 9 September 2018

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karangtengah, 22 Januari 2019
 Kepala Desa Karangtengah

Dra. BINTI ISNANIYAH

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1

Foto bersama dengan Ibu Warsiti sebagai pelaku usaha produk P-IRT berupa keripik bawang



Gambar 2

Keripik bawang hasil produksi Ibu Warsiti



Gambar 3

Foto bersama dengan Ibu Halimatus Sa'diyah sebagai pelaku usaha produk P-IRT berupa keripik buah naga



Gambar 4

Keripik buah naga hasil produksi Ibu Halimatus Sa'diyah



Gambar 5

Foto bersama dengan Ibu Suparmi sebagai pelaku usaha produk P-IRT berupa keripik pisang



Gambar 6

Keripik pisang hasil produksi Ibu Suparmi



Gambar 7

Foto bersama dengan Ibu Sutini sebagai pelaku usaha produk P-IRT berupa kerupuk rengginang



Gambar 8

Kerupuk rengginang hasil produksi Ibu Sutini



Gambar 9

Foto bersama dengan Ibu Waini sebagai pelaku usaha produk P-IRT berupa kerupuk puli



Gambar 10

Kerupuk puli hasil produksi Ibu Waini



Gambar 11

Foto bersama dengan Ibu Endang Listiana sebagai pelaku usaha produk P-IRT berupa keripik untuk yuyu



Gambar 12

Keripik untuk yuyu hasil produksi Ibu Endang Listiana



Gambar 13

Foto bersama dengan Ibu Siti Sukijah sebagai pelaku usaha produk P-IRT berupa onde-onde kering



Gambar 14

Onde-onde kering hasil produksi Ibu Siti Sukijah



Gambar 15

Foto bersama dengan Ibu Mesiyah sebagai pelaku usaha produk P-IRT berupa sambal kacang



Gambar 16

Sambal kacang hasil produksi Ibu Mesiyah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Aprillaulfa Ayu Dwi Siwi
 NIM : 15220057
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat dan Tanggal Lahir: : Nganjuk, 16 April 1997
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
 Fakultas : Syariah
 Alamat : Desa Karang Tengah Kecamatan
 Bagor Kabupaten Nganjuk
 Telpon : 085733286016
 Email : Aprillaulfaa16@gmail.com

**Riwayat Pendidikan Formal**

Tingkat Pendidikan	Sekolah/Universitas
TK	TK Khadijah IV Nganjuk
MI	MI Al-Huda Nganjuk
MTS	MTS Al-Huda Nganjuk
MAN	MAN Denanyar Jombang
S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang